

JADWAL

Tanggal Efektif	:	8 Mar 2019	Awal Perdagangan Waran Seri I	:	20 Mar 2019
Masa Penawaran Umum	:	11 Mar -13 Mar 2019	Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	16 Mar 2022
Tanggal Penjatahan	:	15 Mar 2019	- Pasar Reguler & Negosiasi	:	18 Mar 2022
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	19 Mar 2019	- Pasar Tunai	:	20 Sep 2019
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	19 Mar 2019	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	19 Mar 2022
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	:	20 Mar 2019	Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	19 Mar 2022
			Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	19 Mar 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL – HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA
Cocoa & Chocolate Confectionery

PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan Usaha yang bergerak di bidang produksi kakao dan cokelat

Kantor Pusat:

Jl. Dadali No. 16, RT. 001 RW 003,
Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung
Telepon: +62 22 6011375; Faksimili: +62 22 6033265

Email : corsec@wahana-interfood.com; Website : www.wahana-interfood.com

Pabrik:

Jl. Sadang Rahayu No. 39 Blok C-3 E,
Kp. Cibolerang RT.01 RW.02 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih
Telepon: +62 22 5411331

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 33,07% (tiga puluh tiga koma nol tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp198 (seratus sembilan puluh delapan Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPSP”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp33.264.000.000 (tiga puluh tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 56.000.000 (lima puluh enam juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 16,47% (enam belas koma empat puluh tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun.

Waran Seri I adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp400 (empat ratus Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak Efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 20 September 2019 sampai dengan 19 Maret 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak 22.400.000.000 (dua puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT UOB Kay Hian Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN BAHAN BAKU, RISIKO KONTAMINASI SAAT PRODUKSI DAN PENGIRIMAN, DAN RISIKO KETERSEDIAAN SUKU CADANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT TERKAIT DENGAN RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA PROSPEKTUS BAB V TENTANG FAKTOR RISIKO.

RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DAN WARAN SERI I DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM DAN WARAN SERI I TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2019

PT Wahana Interfood Nusantara TBK (yang selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat No 002/WINOJK/I/19 tanggal 11 Januari 2019 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek yang telah dibuat dan ditandatangani oleh BEI pada tanggal 1 Februari 2019. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, kejujuran pendapat, keterangan dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	ii
I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN.....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	11
III. RENCANA TRANSAKSI PEMBELIAN TANAH DARI PIHAK AFILIASI.....	11
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	17
V. FAKTOR RISIKO	41
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	44
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	45
1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	45
2. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM	65
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	67
4. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ..	70
5. KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA.....	75
6. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	77
7. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	77
VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	89
IX. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	90
X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	91
XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	97
XII. LAPORAN KEUANGAN.....	98
XIII. LAPORAN PENILAIAN ASET.....	99
XIV. LAPORAN PENILAIAN TANAH YANG AKAN DIBELI PERSEROAN.....	100
XV. LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN.....	101

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi	:	Yang dimaksud afiliasi adalah: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut. e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
BAE	:	Biro Administrasi Efek
Bapepam-LK	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, serta Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Per tanggal 31 Desember 2012, fungsi Bapepam dan LK telah beralih ke OJK.
BEI atau Bursa Efek Indonesia	:	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BNRI	:	Berita Negara Republik Indonesia
Bursa Efek	:	Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh BEI.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)	:	Berarti Daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
Efektif	:	Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM dan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (FKPS)	:	Berarti suatu formulir yang mengkonfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas Saham Yang Ditawarkan di pasar perdana.

Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)	:	Berarti salinan asli dari formulir pemesanan pembelian terkait Saham Yang Ditawarkan yang harus dibuat dalam 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap mana harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli pemesan, dan diajukan oleh calon pembeli kepada para Penjamin Emisi Efek, dan agen penjualan (jika ada) pada waktu memesan Saham Yang Ditawarkan selama Masa Penawaran Umum.
Harga Penawaran	:	Berarti harga tiap saham yang ditawarkan, melalui Penawaran Umum yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> , yaitu Rp198 (seratus sembilan puluh delapan Rupiah).
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	:	Berarti harga pelaksanaan Waran Seri I yaitu Rp 400 (empat ratus rupiah)
Hari Bank	:	Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	:	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
KAP	:	Berarti Kantor Akuntan Publik.
Keterbukaan Informasi	:	Berarti Keterbukaan Informasi mengenai Penawaran Umum yang akan diumumkan oleh Perseroan paling lambat dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa Perseroan sudah dapat melakukan penawaran awal dan/atau menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum.
Kustodian	:	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT UOB Kay Hian Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan atas penjualan saham yang ditawarkan yang akan dilakukan jika jumlah pesanan atas saham-saham melebihi jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, berdasarkan Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran Umum	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan, kecuali jika Masa Penawaran Umum itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, namun tidak boleh kurang dari 1 (satu) Hari Kerja dan maksimal 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan hukum di luar negeri.

Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dan terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU No. 21 Tahun 2011")). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	:	Berarti setiap pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Saham Perdana	:	Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan kepada Masyarakat dengan mengingat syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	:	Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek (apabila ada) yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Peraturan No. IX.A.2	:	Berarti Peraturan No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	:	Berarti Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-

		LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.E.1	:	Berarti Peraturan No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	:	Berarti Peraturan No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Peraturan No. IX.J.1	:	Berarti Peraturan No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No.25/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 32/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 33/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No.35/2014	:	Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No.55/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No.56/2015	:	Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan OJK No.53/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah
Peraturan OJK No.54/2017	:	Berarti Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Wahana Interfood Nusantara Tbk No 10 tanggal 9 Januari 2019, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Wahana Interfood Nusantara Tbk No. 152 tanggal 28 Februari 2019 yang semuanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, mengenai persyaratan serta ketentuan penjaminan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.

Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek	:	Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. S-00618/BEI.PP1/02-2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 1 Februari 2019.
Perjanjian Penerbitan Waran Seri I	:	Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Wahana Interfood Nusantara Tbk No. 12 tanggal 9 Januari 2019 yang telah diubah dengan Akta Perubahan I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Wahana Interfood Nusantara Tbk No. 153 tanggal 28 Februari 2019, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	:	Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Wahana Interfood Nusantara Tbk No. 11 tanggal 9 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	:	Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum PT Wahana Interfood Nusantara Tbk yang ditandatangani antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora No. 13 tanggal 9 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya.
Pernyataan Efektif	:	Berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Perseroan	:	Berarti PT Wahana Interfood Nusantara Tbk
Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Berarti perubahan dan/atau tambahan pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dibuat dan ditandatangani setelah sindikasi Penjamin Emisi Efek terbentuk, yang syarat dan ketentuannya telah disetujui bersama oleh Perseroan dan Penjamin Emisi Efek termasuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Prospektus	:	berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran umum dengan tujuan pihak lain membeli atau memperdagangkan Saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan No. 23/POJK.04/2017.
Prospektus Ringkas	:	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.

Rekening Penawaran Umum	:	Berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dana yang diterima dari Investor.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
RUPSLB	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
Saham Baru	:	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta) saham, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SKS	:	Berarti Surat Kolektif Saham.
Tanggal Distribusi	:	Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Pengembalian	:	Berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjataan atau dalam hal Penawaran Umum Saham Perdana dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Perdana Saham.
Tanggal Penjataan	:	Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran Umum Saham Perdana, pada saat mana Manajer Penjataan menetapkan penjataan Saham Yang Dltawarkan bagi setiap pemesan.
TDP	:	Berarti Tanda Daftar Perusahaan.
UU Pasar Modal	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

UU Perseroan Terbatas	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Waran	:	Berarti Efek yang diterbitkan oleh Perseroan sebanyak 56.000.000 (lima puluh enam juta) Waran Seri I yang memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli Saham sebagai diatur dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran.

I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 33,07% (tiga puluh tiga koma nol tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp198 (seratus sembilan puluh delapan Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah Rp 33.264.000.000 (tiga puluh tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta Rupiah).

Saham biasa atas nama yang ditawarkan, seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 56.000.000 (lima puluh enam juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 16,47% (enam belas koma empat tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 3 (tiga) saham baru Perseroan, berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp400 (empat ratus Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 20 September 2019 sampai dengan 19 Maret 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak Rp22.400.000.000 (dua puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah).



PT. WAHANA INTERFOOD NUSANTARA
Cocoa & Chocolate Confectionery

PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan Usaha yang bergerak di bidang produksi kakao dan cokelat

Kantor Pusat:

Jl. Dadali No. 16, RT. 001 RW 003,
Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung
Telepon: +62 22 6011375; Faksimili: +62 22 6033265
Email : corsec@wahana-interfood.com; Website : www.wahana-interfood.com

Pabrik:

Jl. Sadang Rahayu No. 39 Blok C-3 E,
Kp. Cibolerang RT.01 RW.02 Desa Rahayu Kecamatan Margaasih
Telepon: +62 22 5411331

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN BAHAN BAKU, RISIKO KONTAMINASI SAAT PRODUKSI DAN PENGIRIMAN, DAN RISIKO KETERSEDIAAN SUKU CADANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT TERKAIT DENGAN RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA PROSPEKTUS BAB V TENTANG FAKTOR RISIKO.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 8 tanggal 7 September 2018 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris Kota Administrasi di Jakarta Barat. Akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-0019751.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 24 September 2018 dengan Nomor Daftar Perseroan AHU-0125910.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 24 September 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.360.000.000	136.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Inter Jaya Corpora	251.600.000	25.160.000.000	74,00%
2. PT Granali Budi Berjaya	88.400.000	8.840.000.000	26,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	340.000.000	34.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	1.020.000.000	102.000.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.360.000.000	136.000.000.000		1.360.000.000	136.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Inter Jaya Corpora	251.600.000	25.160.000.000	74,00%	251.600.000	25.160.000.000	49,53%
2. PT Granali Budi Berjaya	88.400.000	8.840.000.000	26,00%	88.400.000	8.840.000.000	17,40%
3. Masyarakat				168.000.000	16.800.000.000	33,07%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	340.000.000	34.000.000.000	100,00%	508.000.000	50.800.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	1.020.000.000	102.000.000.000		852.000.000	85.200.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 56.000.000 (lima puluh enam juta) Waran Seri I Atas Nama atau sebesar 16,47% (enam belas koma empat tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Wahana Interfood Nusantara Tbk No. 12 tanggal 9 Januari 2019, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Waran Seri I adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp 400 (empat ratus Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 20 September 2019 sampai dengan 19 Maret 2022. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham					
	Setelah Penawaran Umum Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.360.000.000	136.000.000.000		1.360.000.000	136.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Inter Jaya Corpora	251.600.000	25.160.000.000	49,53%	251.600.000	25.160.000.000	44,61%
2. PT Granali Budi Berjaya	88.400.000	8.840.000.000	17,40%	88.400.000	8.840.000.000	15,67%
3. Masyarakat	168.000.000	16.800.000.000	33,07%	168.000.000	16.800.000.000	29,79%
4. Waran Seri I				56.000.000	5.600.000.000	9,93%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	508.000.000	50.800.000.000	100,00%	564.000.000	56.400.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	852.000.000	85.200.000.000		796.000.000	79.600.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- a. Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- a. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- c. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- d. Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
- e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

B. Hak Atas Waran Seri I

- a. Setiap pemegang saham yang memiliki 3(tiga)saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma – cuma.
- b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-*exercise*) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik (dalam bentuk tanpa warkat atau *scripless*) dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp 400 (empat ratus Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 19 Maret 2022 pada pukul 15:00 WIB, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Efek diterbitkan sampai dengan satu hari sebelum ulang tahun pencatatan di bursa yaitu tanggal 20 September 2019 sampai dengan 19 Maret 2022 pada pukul 15:00 WIB.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya harga

pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.

- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari:

1. Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus, mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik, dan
2. Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan.

Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan.

Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka para pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.

- g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
- h. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam perseroan.
- i. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
- j. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

PT Bank UOB Indonesia
Cabang Thamrin Atas nama PT Wahana Interfood Nusantara Tbk
No. Rek. 327-305-659-7

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berikut adalah hal – hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I

- Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka :

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja, dengan perhitungan:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times E$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.

E = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT)

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C - D)}{C} \times E$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT
E = Harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama
D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula :

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektip Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektip Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektip Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektip Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat kolektip Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan / atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektip Waran Seri I tersebut.

J. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telp.: (021) 29745222; Faksimili: (021) 29289961

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, dicatat sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

N. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

O. Perubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai jangka waktu pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

P. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebesar 33,07% (tiga puluh tiga koma nol tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama Pemegang Saham lama akan mencatatkan juga sejumlah 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta) saham, yaitu milik PT Inter Jaya Corpora sejumlah 251.600.000 (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu) saham dan milik PT Granali Budi Berjaya sejumlah 88.400.000 (delapan puluh delapan juta empat ratus ribu) saham, atau masing-masing sebesar 49,53% (empat puluh sembilan koma lima tiga persen) dan 17,40% (tujuh belas koma empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek

Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 508.000.000 (lima ratus delapan juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu sebanyak 56.000.000 (lima puluh enam juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek yang telah dibuat dan ditandatangani oleh BEI pada tanggal 1 Februari 2019. apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, PT Inter Jaya Corpora dan PT Granali Budi Berjaya memperoleh saham Perseroan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK seperti diuraikan sebagai berikut:

1. PT Inter Jaya Corpora ("IJC") pemegang 74,00% saham Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum disampaikan kepada OJK, berdasarkan Akta No 8 tanggal 7 September 2018 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, memperoleh saham Perseroan sebanyak 251.600.000 (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu) lembar saham yang diperoleh melalui cara jual beli dengan Bapak Reinald Siswanto sebanyak 5.000.000 (lima juta) lembar saham dan saham baru dari portepel Perseroan sebanyak 246.600.000 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu) lembar saham dengan cara setoran tunai. Total nilai transaksi sebesar Rp 25.160.000.000 (dua puluh lima miliar seratus enam puluh juta Rupiah).

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 11 Januari 2019, dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi Efektif, IJC menyatakan tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh sahamnya di Perseroan.

2. PT Granali Budi Berjaya ("GBB") pemegang 26,00% saham Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum disampaikan kepada OJK, berdasarkan Akta No 8 tanggal 7 September 2018 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, memperoleh saham Perseroan sebanyak 88.400.000 (delapan puluh delapan juta empat ratus ribu) lembar saham yang diperoleh melalui cara jual beli dengan Bapak Reinald Siswanto dan Firman Budi dengan total 5.000.000 (lima juta) lembar saham dan saham baru dari portepel Perseroan sebanyak 83.400.000 (delapan puluh tiga juta empat ratus ribu) lembar saham dengan cara setoran tunai. Total nilai transaksi sebesar Rp8.840.000.000 (delapan miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah).

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 11 Januari 2019, dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi Efektif, GBB menyatakan tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh sahamnya di Perseroan.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL DISTRIBUSI SAHAM, TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT Dikonversi MENJADI SAHAM PERSEROAN, KECUALI WARAN SERI I SESUAI KETENTUAN PENERBITAN WARAN PADA BAB INI

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Sekitar 23,03% akan digunakan untuk belanja modal berupa tanah seluas 6.280 m² (enam ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) yang berlokasi di Jalan Raya Parakan Muncang – Tanjungsari, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dari pihak Terafiliasi. Status proses pembelian saat ini telah mencapai tahap penandatanganan Perjanjian Induk. Keterangan lebih lanjut terkait rencana transaksi pembelian tanah ini diungkapkan pada Bab III Prospektus ini.
2. Sekitar 15,81% akan digunakan sebagai pembayaran uang muka kepada kontraktor untuk membangun bangunan pabrik diatas tanah yang berlokasi di Jalan Raya Parakan Muncang – Tanjungsari, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sebagai berikut:
 - 2.1. Luas pabrik yang akan dibangun sebesar 2.291,60 m²
 - 2.2. Pembangunan pabrik direncanakan akan dimulai pada Juni tahun 2019
3. Sekitar 61,16% akan digunakan sebagai pembayaran uang muka pembelian mesin baru untuk produksi yaitu:
 - a) Mesin produksi:
 - *Netzsch Plant for Processing of Chocolate Masses with Masterconche 3000*
 - Capacity: max. 3 ton per 8 hours
 - Fineness: 25 micron (with micrometer screw ½ in oil) – fat content min. 28%
 - *Hacos One Shot Line and Cooling Tower*
 - Capacity: speed max 20 moulds per minute (800 moulds per run)
 - Adds: Vibrating zone
 - *Hacos Crystal Tempering Unit*
 - Capacity: 3 x 500kgs per hour
 - Cooling zones: 3 zones
 - b) Total nilai pembelian mesin baru tersebut di atas adalah sebesar Rp 18.561.014.500
 - c) Pihak penjual adalah PT Inti Jaya Internasional (bukan pihak Afiliasi)

Sedangkan dana yang diperoleh dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja, berupa biaya operasional seperti gaji karyawan, biaya listrik, pembayaran bahan baku dan bahan pembantu produksi.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan dana internal dan/atau pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank.

Sesuai dengan POJK No.30/2015, Perseroan:

1. wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.

-
3. apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu
 4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham merupakan transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan transaksi tertentu, transaksi material dan / atau perubahan kegiatan usaha utama, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dan / atau Peraturan No. IX.E.2.

Sesuai dengan POJK No. 54/POJK.04/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 10,81% (sepuluh koma delapan satu persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- a) Biaya jasa untuk Penjaminan Emisi Efek sekitar 6,28% (enam koma dua delapan persen) yang terdiri dari:
 1. Biaya jasa penjaminan sekitar 1,49% (satu koma empat sembilan persen)
 2. Biaya jasa penyelenggaraan sekitar 3,31% (tiga koma tiga satu persen)
 3. Biaya jasa penjualan sekitar 1,49% (satu koma empat sembilan persen)
- b) Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 2,99% (dua koma sembilan sembilan persen) yang terdiri dari:
 1. Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 1,06% (satu koma nol enam persen)
 2. Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,83% (nol koma delapan tiga persen)
 3. Biaya jasa Notaris sekitar 0,44% (nol koma empat empat persen)
 4. Biaya jasa KJPP sekitar 0,66% (nol koma enam enam persen)
- c) Biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,45% (nol koma empat lima persen)
- d) Biaya pencatatan awal dan tahunan BEI, biaya pendaftaran awal dan tahunan KSEI, dan pungutan OJK dalam rangka Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum, jumlahnya sekitar 0,60% (nol koma enam persen).
- e) Biaya lain – lain sekitar 0,49% (nol koma empat sembilan persen), yang terdiri dari biaya percetakan prospektus dan formulir - formulir, biaya penyelenggaraan *public expose*, dan biaya lainnya.

III. RENCANA TRANSAKSI PEMBELIAN TANAH DARI PIHAK AFILIASI

Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sekitar 23,03% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa tanah seluas 6.280 m² (enam ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) . Adapun keterangan tentang rencana transaksinya adalah sebagai berikut :

a. Alasan dan Pertimbangan Transaksi

Perseroan bermaksud melakukan pengembangan usaha untuk menunjang peningkatan potensi permintaan dari sejumlah pelanggan, sementara kapasitas produksi sudah hampir mencapai batas maksimal dan lahan pabrik cokelat Perseroan saat ini yang berlokasi di Jalan Sadang Rahayu Nomor 39 Blok C-3 E, Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Bandung, Jawa Barat telah terisi penuh sehingga tidak terdapat lahan yang memadai untuk perkembangan produksi.

b. Lokasi Tanah yang Akan Dibeli

Tanah yang akan dibeli Perseroan berlokasi di jalan Raya Parakan Muncang – Tanjungsari, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Sumedang, Jawa Barat

c. Jumlah Dana yang Akan Digunakan

Harga rencana transaksi pembelian tanah tersebut adalah Rp 6.988.985.500 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus Rupiah)

d. Nama Penjual

Bapak Reinald Siswanto beralamat di Jl. Dadali No.16, RT 001/ RW 003, Kel. Garuda, Kec. Andir, Bandung.

e. Hubungan Afiliasi

Bapak Reinald Siswanto yang merupakan pemilik tanah yang akan dibeli dari dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, juga merupakan Direktur Utama Perseroan dan pemegang 80% saham di PT Inter Jaya Corpora (“IJC”), dimana IJC merupakan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan 74,00% pada saat pernyataan Pendaftaran Umum disampaikan kepada OJK.

f. Perjanjian sehubungan dengan transaksi ini

Perjanjian Induk tanggal 7 Januari 2019.

Sehubungan dengan rencana pembelian tanah tersebut diatas telah dilakukan Penilaian dimana Nilai Pasar atas Tanah tersebut adalah Rp 7.034.000.000 (tujuh miliar tiga puluh empat juta Rupiah), dimana ringkasan atas Penilaian Tanah yang akan dibeli adalah sebagai berikut:

a. Objek Penilaian

Properti yang termasuk dalam penilaian adalah tanah kosong, terletak di Jalan Raya Parakan Muncang - Tanjungsari, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Sumedang, Jawa Barat.

Luas tanah yang termasuk dalam penilaian ini adalah 6.280 meter persegi, yang dilengkapi dengan sebuah Akta Jual Beli No.136/2017.

Tanah tersebut tidak dipagar hanya dibatasi dengan patok-patok dari beton. Tanah tersebut berupa tanah darat.

b. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam penilaian properti pada umumnya terdapat 3 (tiga) pendekatan penilaian, yaitu Pendekatan Data Pasar, Pendekatan Pendapatan dan Pendekatan Biaya.

Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*) adalah Pendekatan Penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding dan sejenis dengan obyek penilaian yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian.

Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*) adalah Pendekatan Penilaian yang didasarkan pada pendapatan dan biaya dari obyek penilaian per periode tertentu, yang dapat dihasilkan oleh obyek penilaian, yang kemudian dikapitalisasikan.

Pendekatan Biaya (*Cost Approach*) adalah Pendekatan Penilaian untuk mendapatkan indikasi Nilai obyek penilaian berdasarkan Biaya Reproduksi Baru (*Reproduction Cost New*) atau Biaya Pengganti Baru (*Replacement Cost New*), pada Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*) setelah dikurangi dengan Penyusutan.

Dalam prakteknya, tidak semua pendekatan penilaian di atas dapat digunakan untuk menilai setiap jenis properti. Pemilihan dan kepercayaan atas pendekatan yang digunakan dalam suatu penilaian ditentukan berdasarkan jenis, karakteristik dan data properti yang tersedia.

Pemilihan Pendekatan Penilaian yang digunakan dalam penilaian ini berdasarkan beberapa pertimbangan terhadap kondisi properti adalah sebagai berikut;

- Properti berupa tanah kosong
- Data pembandingan jual yang sejenis dan sebanding dengan properti yang dinilai tersedia di sekitar lokasi

Dengan pertimbangan hal tersebut di atas dan pendekatan yang umum digunakan dalam penilaian properti berupa tanah kosong yang merupakan aset non-operasional, maka dalam penilaian ini telah digunakan 1 (satu) pendekatan penilaian, yaitu Pendekatan Data Pasar.

Pendekatan Biaya tidak diaplikasikan dalam penilaian ini karena pendekatan ini tidak umum digunakan dalam penilaian properti berupa tanah kosong.

Pendekatan Pendapatan tidak diaplikasikan dalam penilaian ini, karena pada saat penilaian dilakukan, tidak diperoleh data pembandingan sewa dari properti sejenis dan sebanding di sekitar lokasi. Dan untuk properti non-operasional harus dinilai secara terpisah dari aset operasional perusahaan, karena tidak memberikan nilai tambah secara finansial terhadap kegiatan operasional Perseroan.

Pendekatan Data Pasar

Metode yang digunakan dalam Pendekatan Pasar ini adalah Metode Perbandingan Data Pasar, yaitu menggunakan informasi dari transaksi atau penawaran yang melibatkan aset yang sama atau sejenis dengan aset yang dinilai untuk mendapatkan indikasi nilai.

Dengan pendekatan ini, nilai tanah diperoleh dengan cara membandingkan beberapa transaksi jual beli/penawaran dari tanah-tanah sejenis di sekitar lokasi. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan perbedaan-perbedaan antara tanah yang dinilai dengan data penjualan tanah yang sebenarnya, serta catatan-catatan harga tanah yang dapat dipakai sebagai dasar perbandingan. Perbandingan tersebut menyangkut faktor-faktor lokasi, luas dan bentuk tanah, fasilitas yang tersedia, sarana pelengkap yang ada, zoning, sarana angkutan umum, jenis sertifikat serta kegunaannya berdasarkan unsur waktu.

Langkah dalam metode Perbandingan Data Pasar, adalah :

1. Mengidentifikasi unit perbandingan yang digunakan oleh pelaku pasar pada pasar yang relevan.
2. Mengidentifikasi data transaksi atau penawaran pembanding yang relevan dan menghitung tolok ukur utama penilaian pada data tersebut.
3. Melaksanakan analisis perbandingan yang konsisten terhadap persamaan dan perbedaan kualitatif dan kuantitatif antara aset pembanding dengan aset yang dinilai.
4. Membuat penyesuaian yang diperlukan (jika ada) terhadap tolok ukur utama penilaian untuk merefleksikan perbedaan antara aset yang dinilai dengan aset pembanding.
5. Menerapkan tolok ukur utama penilaian yang disesuaikan terhadap aset yang dinilai, dan
6. Apabila digunakan beberapa tolok ukur utama penilaian, maka dapat dilakukan rekonsiliasi terhadap indikasi nilai.

c. Kesimpulan Nilai

Dengan memperhatikan faktor-faktor lain yang relevan dalam menentukan nilai, serta mengacu kepada asumsi-asumsi dan syarat-syarat pembatas yang diatas, kami berpendapat bahwa Nilai

Pasar dari properti yang termasuk dalam penilaian ini yang penilaiannya dilakukan per tanggal 30 September 2018, adalah sebesar Rp. 7.034.000.000 (Tujuh milyar tiga puluh empat juta Rupiah).

Sehubungan dengan rencana pembelian tanah tersebut di atas merupakan transaksi Afiliasi namun bukan transaksi material (nilai transaksi sebesar Rp 6.988.985.500 atau 14,07% dari total Ekuitas Perseroan per 30 September 2018 yang sebesar Rp49,679,357,402), maka sehubungan dengan pemenuhan Peraturan No. IX.E.1 diungkapkan ringkasan atas Pendapat Kewajaran yaitu sebagai berikut:

a. Identitas Para Pihak

Pihak Pembeli adalah Perseroan, sementara pihak Penjual adalah Bapak Reinald Siswanto yang juga merupakan Pemegang Saham pengendali dan Direktur Utama Perseroan.

b. Objek Penilaian

Tanah seluas 6.280 m², dilengkapi dengan sebuah Akta Jual Beli No. 136/2017 atas Hak Milik (HM) Persil Nomor 91 Blok Cipacing Kohi C.662, terletak di Jalan Raya Parakan Muncang - Tanjungsari, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Sumedang, Jawa Barat.

c. Tujuan Penilaian

Pendapat Kewajaran dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan dalam rangka keterbukaan informasi atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana saham sebagaimana diatur dengan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Pendapat Kewajaran dibatasi oleh asumsi dan kondisi pembatas yakni sebagai berikut:

1. Pendapat Kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion.
2. Penilai Usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan yang digunakan telah disesuaikan dan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya.
5. Penilai Usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
7. Penilai Usaha bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Akhir.
8. Penilai Usaha telah memperoleh informasi atas status hukum Obyek Pendapat Kewajaran dari Pemberi Tugas.

e. Pendekatan dan Prosedur Penilaian

Dalam menganalisis kewajaran Rencana Transaksi, Penilai Independen melakukan prosedur analisa sebagai berikut:

1. Analisis transaksi;
2. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas rencana transaksi;
3. Analisis atas kewajaran nilai transaksi; dan
4. Analisis atas faktor-faktor lain yang relevan.

f. Analisis Kualitatif

Industri makanan dan minuman diproyeksikan menjadi salah satu sektor andalan penopang pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional, dengan pertumbuhan sebesar 12,7 persen, yang mampu memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDB industri pengolahan nonmigas hingga 35,87 persen.

Sejak didirikan pada tahun 2006, Perseroan berfokus sebagai produsen kakao dan coklat premium, dengan 3 klasifikasi produk yang dihasilkan, yaitu (i) real chocolate / couverture, (ii) compound chocolate dan (iii) powder. Segmen pasar WIN adalah Business to Business (B2B), di mana penjualan melalui distributor maupun penjualan langsung ke para pelaku industri makanan seperti industri roti, donat, es krim, kafe dan confectionery. Pangsa pasar produk Perseroan yaitu pasar lokal sekitar 99

persen dan pasar ekspor sekitar 1 persen. Perseroan telah memiliki sertifikasi ISO 22000 yang mencerminkan kualitas produk yang dijual oleh Perseroan.

Perseroan ingin melakukan pengembangan usaha untuk menunjang peningkatan potensi permintaan dari sejumlah konsumen, sementara kapasitas produksi sudah hampir mencapai batas maksimal dan lahan pabrik coklat WIN yang berlokasi di Jalan Sadang Rahayu Nomor 39 Blok C-3 E, Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Bandung, Jawa Barat telah terisi penuh sehingga tidak terdapat lahan yang memadai untuk perkembangan produksi.

Keuntungan yang diperoleh Perseroan atas Rencana Transaksi yaitu bahwa Perseroan dapat membangun pabrik di atas tanah yang akan dibeli guna melakukan pengembangan usaha agar dapat memenuhi permintaan pasar yang berpotensi meningkat. Hal ini perlu dilakukan untuk kepentingan Perseroan jangka panjang, namun untuk melakukan perluasan pabrik baru, Perseroan perlu mengeluarkan biaya investasi yang cukup besar yaitu untuk pembelian tanah, pembangunan pabrik dan pembelian mesin yang dapat mempengaruhi arus kas dan modal kerja Perseroan.

Dengan perkembangan industri makanan yang mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dan peluang pasar yang masih sangat besar di industri cocoa dan coklat premium di Indonesia, secara umum Perseroan memiliki peluang pertumbuhan yang positif di masa yang akan datang.

g. Analisis Kuantitatif/Inkremental

Analisis Kuantitatif / Analisis Inkremental

Dengan dilakukannya Rencana Transaksi, diperoleh kontribusi nilai tambah terhadap Perseroan sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas terpasang mulai tahun 2020 sebesar 75% dari 6.000.000 kg per tahun menjadi sebesar 10.500.000 kg per tahun.
- Pabrik baru diproyeksikan akan selesai di tahun 2020, sehingga terjadi peningkatan volume penjualan yang mengakibatkan bertumbuhnya penjualan mulai tahun 2020 sebesar 13%, tahun 2021 sebesar 30%, tahun 2022 sebesar 49% dan tahun 2023 sebesar 71%.
- Terjadi peningkatan beban pokok penjualan mulai tahun 2020 sebesar 14%, tahun 2021 sebesar 31%, tahun 2022 sebesar 50% dan tahun 2023 sebesar 71%.
- Peningkatan beban usaha pada akhir tahun 2019 karena adanya persiapan untuk operasional pabrik baru, sehingga pada tahun 2019 beban usaha diasumsikan meningkat sebesar 3%, tahun 2020 hingga 2022 meningkat sebesar 23% dan tahun 2023 meningkat sebesar 24%.
- Terjadi penurunan laba pada tahun 2019 sebesar 8% dan pada tahun 2020 sebesar 29% karena adanya kenaikan beban usaha untuk memulai operasional pabrik baru. Kemudian diproyeksikan tahun 2021 terjadi peningkatan laba bersih sebesar 48%, tahun 2022 peningkatan sebesar 103% dan tahun 2023 sebesar 173%.

h. Kesimpulan nilai wajar Objek Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen KJPP Felix Sutandar & Rekan, Nilai Pasar Aset Rencana Transaksi adalah sebesar Rp 7.034.000.000 (tujuh miliar tiga puluh empat juta Rupiah), sedangkan harga Rencana Transaksi adalah sebesar Rp 6.988.985.500 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus Rupiah), atau lebih rendah 0,64% di bawah Nilai Pasarnya, yang berarti berada dalam kisaran nilai yang wajar.

i. Pendapat kewajaran atas transaksi

Penilai Independen berpendapat bahwa rencana transaksi ini adalah wajar.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XI dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2018 (diaudit) dan 2017 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dan ditandatangani oleh Riani pada tanggal 4 Februari 2019 sebagai Akuntan Publik dengan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal-hal lain mengenai:

- (a) laporan keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 tidak diaudit atau di-review , yang disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016;*
- (b) laporan keuangan diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perseroan, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain, dan*
- (c) penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan.*

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

1. GAMBARAN UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Wahana Interfood Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No. 08 tanggal 15 Februari 2006, yang telah dirubah melalui Akta Perubahan No. 36 tanggal 18 Januari 2011 yang kedua-duanya dibuat dihadapan Risdiani Tandi, S.H, Notaris di Bandung dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-7395.AH.01.01.TAHUN 2011 tanggal 11 Februari 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011976.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 28128 tanggal 27 Juli 2012.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN DAN HASIL USAHA

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan dan hasil usaha Perseroan terdiri dari faktor yang berhubungan dengan produksi, pemasaran, pembiayaan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Kelancaran Pasokan Listrik

Kegiatan produksi Perseroan saat ini 7 (tujuh) hari dalam satu minggu dan 24 (dua puluh empat) jam per hari, sehingga membutuhkan kelancaran pasokan listrik secara terus menerus supaya mesin-mesin produksi Perseroan bisa beroperasi secara berkesinambungan.

b. Kelancaran Pasokan Bahan Baku

Kelancaran pasokan bahan baku secara terus menerus sangat menentukan kelancaran proses produksi Perseroan, baik untuk memenuhi permintaan pelanggan maupun untuk persediaan. Perseroan menggunakan 2 (dua) sumber pasokan bahan baku yaitu dari pemasok dalam negeri dan pemasok luar negeri.

c. Kualitas Bahan Baku

Untuk menjaga kualitas produk Perseroan sesuai dengan standar yang telah ditentukan secara konsisten, kualitas dari bahan baku sebagai input produksi adalah faktor yang penting. Pemilihan para pemasok yang berkualitas dan dapat dipercaya menjadi pertimbangan Perseroan dalam melakukan kerja sama dengan para pemasok.

d. Kemampuan Menyediakan Produk Tepat Waktu

Ketersediaan produk Perseroan tepat waktu ditempat pelanggan merupakan salah satu faktor penting bagi terpenuhinya kepuasan pelanggan Perseroan. Melalui divisi *Production Planning & Inventory Control* (PPIC), Perseroan membuat perencanaan produksi dan distribusi produk-produk Perseroan.

e. Kualitas Produk dan Pelayanan yang Konsisten

Kualitas produk yang baik dan terus menerus bisa dipertahankan merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan usaha Perseroan. Selain kualitas produk, juga layanan terhadap pelanggan oleh *team* penjualan dan pemasaran Perseroan harus baik dan bagus (*excellent*) sehingga mendapatkan kepercayaan dan loyalitas dari pelanggan.

f. Kemampuan Memperoleh Pembiayaan Dengan Biaya Modal Yang Murah

Perseroan dalam membiayai usahanya, selain menggunakan modal sendiri juga menggunakan pinjaman dari bank dan lembaga pembiayaan. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan dengan biaya modal (*cost of fund*) yang murah merupakan faktor penting.

g. Kegiatan Pemasaran

Untuk memperbesar pangsa pasar bagi produk-produk Perseroan, diperlukan kegiatan pemasaran yang terus menerus. Dalam 5 (lima) tahun terakhir Perseroan melakukan aktivitas promosi dengan mengikuti kegiatan pameran-pameran, baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri. Perseroan juga telah mengembangkan *website* yang dapat diakses dimana-mana untuk mempromosikan semua produknya.

h. Perubahan Pihak Pesaing dan Permintaan Pasar

Perubahan yang dilakukan oleh pihak pesaing bisa berdampak pada kegiatan usaha Perseroan, pangsa pasar bisa berkurang jika pihak pesaing menjadi lebih unggul dibandingkan Perseroan. Demikian juga perubahan permintaan pasar akan berdampak terhadap produk-produk yang dipasarkan oleh Perseroan. Oleh sebab itu Perseroan harus mampu mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi pada pihak pesaing dan permintaan pasar.

i. Perubahan Tingkat Suku Bunga

Perubahan tingkat suku bunga akan berdampak pada kinerja keuangan Perseroan sehubungan dengan penggunaan kredit dari bank dan perusahaan pembiayaan.

j. Harga Komoditas Internasional dan Valuta Asing

Bahan baku yang digunakan oleh Perseroan adalah produk-produk komoditas seperti kakao, gula, minyak sawit, dimana harga komoditas ditentukan oleh harga di pasar internasional dan sewaktu-waktu bisa berubah dengan cepat (*volatile*). Harga komoditas internasional menggunakan mata uang asing, biasanya dalam Dollar America (USD), sehingga harga bahan baku yang dibeli Perseroan juga akan terpapar (*exposed*) terhadap perubahan kurs valuta asing.

Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja:

- Selalu meningkatkan kualitas produktivitas operasional pabrik untuk menjaga tingkat konsistensi kualitas produk;
- Inovasi dan kreatifitas tim R&D dalam membuat produk baru yang akan menjadi *trendsetter* untuk para pelanggan Perseroan;
- Meningkatkan kualitas SDM;
- Terus menerus mencari pendanaan dengan biaya pendanaan yang lebih murah;
- Menjaga *supply chain* dengan tetap mencari alternatif-alternatif pemasok baru untuk menjaga kepastian suplai bahan baku Perseroan;
- Tetap melakukan perbaikan dan pelatihan dalam bidang QC dan QA untuk menjaga kepastian kualitas produk lebih baik dan konsisten.

3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XI dari Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dan ditandatangani oleh Riani pada tanggal 4 Februari 2019 sebagai Akuntan Publik dengan opini tanpa modifikasian dan tambahan paragraf hal-hal lain mengenai (a) laporan keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, yang disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan tahun yang berakhir pada

tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak diaudit atau direviu, (b) laporan keuangan diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perseroan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain, dan (c) penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Penjualan neto	115.076.243.051	109.348.136.745	138.891.903.705	103.492.844.368
Beban pokok penjualan	97.295.313.559	92.434.991.973	116.473.338.508	89.010.343.555
LABA BRUTO	17.780.929.492	16.913.144.772	22.418.565.197	14.482.500.813
Beban penjualan	(2.980.813.370)	(3.738.417.343)	(4.905.959.450)	(3.030.787.123)
Beban umum dan administrasi	(4.262.628.229)	(3.572.855.258)	(4.782.076.488)	(3.366.183.830)
Pendapatan operasi lain	1.044.551.772	543.745.437	749.096.434	132.220.033
Beban operasi lain	(255.330.189)	(63.340.185)	(67.089.916)	(415.264.769)
LABA USAHA	11.326.709.476	10.082.277.423	13.412.535.777	7.802.485.124
Pendapatan keuangan	2.594.093	2.220.959	2.841.169	3.889.296
Biaya keuangan	(8.615.667.543)	(7.596.129.674)	(9.892.289.383)	(6.241.792.606)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2.713.636.026	2.488.368.708	3.523.087.563	1.564.581.814
Pajak penghasilan	(205.498.782)	(1.002.762.931)	(1.462.588.528)	(904.806.396)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	2.508.137.244	1.485.605.777	2.060.499.035	659.775.418
Penghasilan komprehensif lain - neto	64.291.500	(41.037.187)	(54.716.250)	(9.263.250)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	2.572.428.744	1.444.568.590	2.005.782.785	650.512.168

Penjualan Neto



Penjualan neto untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan penjualan neto periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017

Penjualan neto untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 meningkat sebesar Rp 5.728.106.306 atau 5,24% dari Rp 109.348.136.745 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 menjadi Rp 115.076.243.051 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh peningkatan kuantitas penjualan dan penetrasi pasar cocoa dan coklat yang dilakukan Perseroan secara agresif.

Kuantitas penjualan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 meningkat sebesar 407,99 ton atau 12% dari 3.400,13 ton untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 menjadi 3.808,12 ton untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh peningkatan kuantitas penjualan kepada pelanggan distributor.


Peningkatan penjualan melalui pelanggan distributor disebabkan distributor baru akan menjalankan pemasaran suatu produk baru apabila sudah terlihat adanya permintaan langsung di pasar. Penjualan Perseroan kepada pelanggan-pelanggan besar langsung selama tahun 2017 memberikan dampak yang positif pada permintaan produk Perseroan di pasar sehingga pada tahun 2018 distributor mau untuk memasarkan produk Perseroan dengan agresif.

Penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp 35.399.059.337 atau 34,20% dari Rp 103.492.844.368 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 138.891.903.705 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh peningkatan kuantitas penjualan dan penetrasi pasar cocoa dan coklat yang dilakukan Perseroan secara agresif.

Kuantitas penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar 1.273,75 ton atau 42% dari 3.016,28 ton untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi 4.290,03 ton untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh peningkatan kapasitas produksi Perseroan dan penjualan yang agresif oleh Perseroan terhadap pelanggan langsung.

Beban Pokok Penjualan



Beban pokok penjualan Perseroan terutama terdiri dari beban gaji, beban listrik, beban penyusutan, dan beban perbaikan dan pemeliharaan. Perseroan terus melakukan efisiensi dalam jumlah tenaga kerja dimana Perseroan banyak melakukan otomatisasi dengan mesin untuk mengurangi beban gaji. Perseroan juga sudah memperkuat tim *maintenance* sendiri untuk efisiensi pada beban perbaikan dan pemeliharaan.

Beban pokok penjualan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2017

Beban pokok penjualan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018, meningkat sebesar Rp 4.860.321.586 atau 5,26% dari Rp 92.434.991.973 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 menjadi Rp 97.295.313.559 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan penjualan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018, terjadi penurunan biaya perbaikan dan pemeliharaan karena Perseroan melakukan peninjauan efisiensi mesin pada masing-masing lini produksi dan Perseroan memperkuat tim *maintenance* sendiri untuk dapat memperbaiki dan memelihara mesin yang digunakan oleh Perseroan tanpa melalui pihak ketiga.


Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, meningkat sebesar Rp 27.462.994.953 atau 30,85% dari Rp 89.010.343.555 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2016 menjadi Rp 116.473.338.508 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan penjualan pada tahun 2017.

Peningkatan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 selain dikarenakan peningkatan penjualan juga disebabkan oleh:

- Kenaikan biaya upah tenaga kerja karena Perseroan menambah jumlah tenaga kerja untuk menunjang aktivitas produksi yang tinggi dan peningkatan kapasitas produksi agar permintaan pelanggan dapat dipenuhi dan dikirim dengan tepat waktu.
- Kenaikan biaya listrik karena penambahan jumlah mesin produksi dan pemakaian mesin yang terus menerus termasuk pada saat waktu beban puncak.
- Kenaikan biaya penyusutan mesin karena penambahan mesin produksi Perseroan.
- Kenaikan biaya perbaikan dan pemeliharaan karena produksi yang terus menerus selama 24 jam dalam satu minggu membuat kondisi mesin yang tidak prima menjadi cepat rusak dan Perseroan harus melakukan banyak perbaikan melalui pihak ketiga.

Laba Kotor




Laba kotor untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan laba kotor untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017

Laba kotor untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 meningkat sebesar Rp 867.784.720 atau 5,13% dari Rp 16.913.144.772 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 menjadi Rp 17.780.929.492 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018. Kenaikan laba kotor terutama karena Perseroan mampu melakukan efisiensi terhadap beban pokok penjualan terutama pada beban perbaikan dan pemeliharaan.

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp 7.936.064.384 atau 54,80% dari Rp 14.482.500.813 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 22.418.565.917 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan laba kotor terutama karena peningkatan kapasitas produksi Perseroan dan penjualan Perseroan yang agresif sehingga mampu meningkatkan laba kotor Perseroan walaupun terjadi peningkatan beban pokok produksi Perseroan.

Beban Penjualan




Beban penjualan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan beban penjualan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017

Beban penjualan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 menurun sebesar Rp 757.603.973 atau 20,27% dari Rp 3.738.417.343 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 menjadi Rp 2.980.813.370 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan beban pengiriman dan beban perjalanan dinas.

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp 1.875.172.327 atau 61,87% dari Rp 3.030.787.123 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 4.905.959.450 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan beban pengiriman dan beban perjalanan dinas.

Beban Umum dan Administrasi




Beban umum dan administrasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017

Beban umum dan administrasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 meningkat sebesar Rp 689.772.971 atau 19,31% dari Rp 3.572.855.258 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 menjadi Rp 4.262.628.229 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018. Peningkatan ini terutama dikarenakan adanya peningkatan beban jasa profesional, beban penyusutan dan beban gaji dan tunjangan karyawan.

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp 1.415.892.658 atau 42,06% dari Rp 3.366.183.830 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 4.782.076.488 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama dikarenakan adanya peningkatan beban gaji dan tunjangan karyawan dan beban alat tulis kantor.

Laba Usaha




Laba usaha untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan laba usaha untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017

Laba usaha periode berjalan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 meningkat sebesar Rp 1.244.432.053 atau 12,34% dari Rp10.082.277.423 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 menjadi Rp 11.326.709.476 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018. Kenaikan dikarenakan peningkatan dalam penjualan dan laba kotor.

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Laba usaha untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp 5.610.050.653 atau 71,90% dari Rp 7.802.485.124 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 13.412.535.777 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan dikarenakan peningkatan dalam penjualan dan laba kotor.

Laba Periode/Tahun Berjalan




Laba periode berjalan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan laba periode berjalan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017

Laba periode berjalan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 meningkat sebesar Rp 1.022.531.467 atau 68,83% dari Rp 1.485.605.777 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 menjadi Rp 2.508.137.244 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba usaha Perseroan sebesar Rp 1.244.432.053 sedangkan beban keuangan meningkat sebesar Rp 1.019.537.869 dan beban pajak penghasilan menurun sebesar Rp 797.264.149.

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp 1.400.723.617 atau 212,30% dari Rp 659.775.418 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 2.060.499.035 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba usaha Perseroan sebesar Rp 5.610.050.651 sedangkan beban keuangan dan beban pajak penghasilan meningkat masing-masing sebesar Rp 3.650.496.777 dan Rp 557.782.132.

Jumlah Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan



Jumlah laba komprehensif untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan dengan laba komprehensif untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017

Jumlah laba komprehensif untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 meningkat sebesar Rp 1.127.860.154 atau 78,08% dari Rp 1.444.568.590 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 menjadi Rp 2.572.428.744 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018. Kenaikan dikarenakan peningkatan laba bersih periode berjalan sebesar Rp 1.022.531.467 dan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp 105.328.687.

Jumlah laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016


Jumlah laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat Rp 1.355.270.617 atau 208,34% dari Rp 650.512.168 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 2.005.782.785 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan dikarenakan peningkatan laba bersih periode berjalan sebesar Rp 1.400.723.617 sedangkan penghasilan komprehensif lain menurun sebesar Rp 45.453.000.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2018	2017	2016
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	1.360.568.188	147.722.537	267.217.451
Piutang usaha - pihak ketiga	36.720.443.840	18.574.674.719	18.653.542.354
Persediaan	33.466.047.162	39.852.721.941	30.306.629.884
Uang muka	9.519.162.032	95.834.060	-
Biaya dibayar di muka	581.908.923	39.256.945	37.572.207
JUMLAH ASET LANCAR	81.648.130.145	58.710.210.202	49.264.961.896
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain - pihak berelasi	4.408.976.450	4.410.117.181	3.180.729.092
Uang muka perolehan aset tetap	5.309.233.017	10.077.534.041	4.179.163.974
Aset tetap - neto	38.772.660.474	26.591.392.004	18.299.684.259
Aset pajak tangguhan - neto	463.840.593	10.150.375	-
Aset tidak lancar lainnya	27.386.000.000	-	-
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	76.340.710.534	41.089.193.601	25.659.577.325
JUMLAH ASET	157.988.840.679	99.799.403.803	74.924.539.221

Jumlah Aset



Perbandingan posisi jumlah aset pada tanggal 30 September 2018 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2017

Jumlah aset pada tanggal 30 September 2018 meningkat sebesar Rp 58.189.436.876 atau 58,31 % dari Rp 99.799.403.803 pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 157.988.840.679 pada tanggal 30 September 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan piutang usaha, uang muka dan biaya dibayar di muka, aset tetap dan aset tidak lancar lainnya.

Perbandingan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2017 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp 24.874.864.582 atau 33,20% dari Rp 74.924.539.221 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 99.799.403.803 pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan persediaan dan aset tetap.

ASET LANCAR

Kas dan Bank

Perbandingan posisi kas dan bank pada tanggal 30 September 2018 dengan posisi kas dan bank pada tanggal 31 Desember 2017

Saldo kas dan bank pada tanggal 30 September 2018 sebesar Rp 1.360.568.188 meningkat sebesar Rp 1.212.845.651 atau 821,03% dari Rp 147.722.537 pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 1.360.568.188 pada tanggal 30 September 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya tambahan setoran modal dari pemegang saham.

Perbandingan posisi kas dan bank pada tanggal 31 Desember 2017 dengan posisi kas dan bank tanggal 31 Desember 2016

Saldo kas dan bank pada tanggal 31 Desember 2017 menurun sebesar Rp 119.494.914 atau 44,72% dari Rp 267.217.451 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 147.722.537 pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Perseroan.

Piutang Usaha - Pihak Ketiga

Perbandingan posisi piutang usaha - pihak ketiga pada tanggal 30 September 2018 dengan posisi piutang usaha - pihak ketiga tanggal 31 Desember 2017

Saldo piutang usaha - pihak ketiga pada tanggal 30 September 2018 meningkat sebesar Rp 18.145.769.121 atau 97,69% dari Rp 18.574.674.719 pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp. 36.720.443.840 pada tanggal 30 September 2018. Selama 2018, Perseroan memfokuskan penjualan melalui distribusi dibandingkan dengan langsung kepada pelanggan untuk mencakup wilayah pemasaran yang lebih luas. Jangka waktu atau termin pembayaran yang diberikan oleh Perseroan kepada distributor lebih lama dibandingkan apabila Perseroan melakukan penjualan langsung kepada pelanggan sehingga piutang usaha mengalami peningkatan.

Perbandingan posisi piutang usaha - pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2017 dengan posisi piutang usaha - pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo piutang usaha - pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2017 menurun sebesar Rp 78.867.635 atau 0,42% dari Rp 18.653.542.354 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 18.574.674.719 pada tanggal 31 Desember 2017. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan yang signifikan antara posisi piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Persediaan

Perbandingan posisi persediaan pada tanggal 30 September 2018 dengan posisi persediaan pada tanggal 31 Desember 2017

Saldo persediaan pada tanggal 30 September 2018 menurun sebesar Rp 6.386.674.779 atau 16,03% dari Rp 39.852.721.941 pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 36.720.443.840 pada tanggal 30 September 2018. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan persediaan bahan baku dan barang dalam proses. Penurunan persediaan bahan baku disebabkan Perseroan telah melakukan pemesanan bahan baku namun belum diberikan jadwal pengiriman oleh Perseroan untuk mengirimkan pesanan.

Perbandingan posisi persediaan pada tanggal 31 Desember 2017 dengan posisi persediaan tanggal 31 Desember 2016

Saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp 9.546.092.057 atau 31,50% dari Rp 30.306.629.884 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 39.852.721.941 pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan karena Perseroan meningkatkan kapasitas produksi dan membutuhkan kepastian bahan baku untuk tetap dalam menjalankan produksi.

Uang Muka

Perbandingan posisi uang muka pada tanggal 30 September 2018 dengan posisi uang muka pada tanggal 31 Desember 2017

Saldo uang muka pada tanggal 30 September 2018 meningkat sebesar Rp 9.423.327.972 atau 9.832,96% dari Rp 95.834.060 pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 9.519.162.032 pada tanggal 30 September 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan karena Perseroan belum memberikan jadwal pengiriman dari bahan baku dan pendukung yang telah dipesan di muka. Perseroan membeli beberapa bahan baku dan pendukung dimuka untuk memastikan kepastian harga dan pasokan bahan baku dan bahan pendukung di saat kondisi ketersediaan bahan baku dan bahan pendukung sedang sulit atau harga yang ditawarkan oleh pemasok sangat bagus.

Perbandingan posisi uang muka pada tanggal 31 Desember 2017 dengan posisi uang muka pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo uang muka pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp 95.834.060 atau 100% dari Rp Nihil pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 95.834.060 pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini disebabkan karena adanya uang muka pembelian bahan baku impor yang dipesan oleh Perseroan dan barang belum tiba di gudang Perseroan.

Biaya Dibayar Di Muka

Perbandingan posisi biaya dibayar di muka pada tanggal 30 September 2018 dengan posisi biaya dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2017

Saldo biaya dibayar di muka pada tanggal 30 September 2018 meningkat sebesar Rp 542.651.978 atau 1.482,31% dari Rp 39.256.945 pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 581.908.923 pada tanggal 30 September 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh biaya emisi saham dibayar di muka.

Perbandingan posisi biaya dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2017 dengan posisi biaya dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo biaya dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp 1.684.738 atau 4,48% dari Rp 37.572.207 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 39.256.945 pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini disebabkan adanya tambahan pembayaran premi asuransi sehubungan dengan penambahan aset tetap Perseroan.

ASET TIDAK LANCAR

Piutang Lain-lain - Pihak Berelasi

Perbandingan posisi piutang lain-lain - pihak berelasi pada tanggal 30 September 2018 dengan posisi piutang lain-lain - pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2017

Saldo piutang lain-lain - pihak berelasi pada tanggal 30 September 2018 menurun sebesar Rp 1.140.731 atau 0,02% dari Rp 4.410.117.181 pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 4.408.976.450 pada tanggal 30 September 2018. Penurunan disebabkan pembayaran dari pemegang saham. Selanjutnya pada tanggal 7 November 2018, saldo piutang lain-lain tersebut telah dilunasi seluruhnya oleh pemegang saham.

Perbandingan posisi piutang lain-lain - pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2017 dengan posisi piutang lain-lain - pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo piutang lain-lain - pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp 1.229.388.090 atau 38,65% dari Rp 3.180.729.091 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 4.410.117.181 pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini disebabkan adanya tambahan pinjaman oleh pihak berelasi.

Uang Muka Perolehan Aset Tetap

Perbandingan posisi uang muka perolehan aset tetap pada tanggal 30 September 2018 dengan posisi tanggal uang muka perolehan aset tetap pada tanggal 31 Desember 2017

Saldo uang muka perolehan aset tetap pada tanggal 30 September 2018 menurun sebesar Rp 4.768.301.024 atau 47,32% dari Rp 10.077.534.041 pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 5.309.233.017 pada tanggal 30 September 2018. Penurunan ini terutama disebabkan oleh reklasifikasi ke akun aset tetap karena mesin yang dipesan oleh Perseroan telah tiba dan siap digunakan untuk produksi dan akta jual beli hak atas tanah serta bangunan telah ditandatangani sehingga hak atas tanah telah diperoleh Perseroan.

Perbandingan posisi uang muka perolehan aset tetap pada tanggal 31 Desember 2017 dengan posisi uang muka perolehan aset tetap pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo uang muka perolehan aset tetap pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp 5.898.370.067 atau 141,14% dari Rp 4.179.163.974 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 10.077.534.041 pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan karena uang muka pembelian mesin dan aset tanah bangunan yang terletak di Cakung, Jakarta Utara.

Aset Tetap - Neto

Perbandingan posisi aset tetap - neto pada tanggal 30 September 2018 dengan posisi aset tetap - neto pada tanggal 31 Desember 2017

Saldo aset tetap - neto pada tanggal 30 September 2018 meningkat sebesar Rp 12.181.268.470 atau 45,81% dari Rp 26.591.392.004 pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 38.772.660.474 pada tanggal 30 September 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya perolehan aset tetap dan reklasifikasi dari akun uang muka perolehan aset tetap pada periode berjalan.

Perbandingan posisi aset tetap - neto pada tanggal 31 Desember 2017 dengan posisi aset tetap - neto pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo aset tetap - neto pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp 8.291.707.745 atau 45,31% dari Rp 18.299.684.259 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 26.591.392.004 pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya perolehan aset tetap pada tahun berjalan.

Aset Tidak Lancar Lainnya


Perbandingan posisi aset tidak lancar lainnya pada tanggal 30 September 2018 dengan posisi aset tidak lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2017

Saldo aset tidak lancar lainnya pada tanggal 30 September 2018 meningkat sebesar Rp 27.386.000.000 atau 100%. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya pengalihan beberapa bidang tanah dalam bentuk sertifikat hak milik (SHM) dan bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut milik Reinald Siswanto, pihak berelasi, kepada Perseroan.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30September	31 Desember	
	2018	2017	2016
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	76.948.934.044	54.993.627.059	32.744.951.582
Utang usaha - pihak ketiga	10.935.381.453	8.601.096.994	14.208.711.325
Utang perolehan aset tetap	-	485.208.600	472.238.700
Beban akrual	457.142.401	441.188.927	378.019.720
Utang pajak	1.222.919.748	1.149.253.663	329.070.763
Laba ditangguhkan atas transaksi jual dan penyewaan kembali yang jatuh tempo dalam satu tahun	478.260.350	813.637.375	15.845.770
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank jangka panjang	3.603.873.833	3.944.740.370	2.612.951.195
Utang sewa pembiayaan	221.863.460	590.498.839	863.934.011
Utang pembiayaan konsumen	133.275.840	278.330.557	272.744.339
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	94.001.651.129	71.297.582.384	51.898.467.405
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Laba ditangguhkan atas transaksi jual dan penyewaan kembali - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	159.420.116	868.235.682	19.807.213
Liabilitas pajak tangguhan	-	-	82.233.347
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank jangka panjang	11.655.023.220	11.754.679.122	9.671.431.492
Utang sewa pembiayaan	2.061.125.129	1.298.119.121	693.066.453
Utang pembiayaan konsumen	335.596.683	313.900.836	414.072.438
Liabilitas imbalan pasca kerja	96.667.000	159.958.000	44.315.000
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	14.307.832.148	14.394.892.761	10.924.925.943
JUMLAH LIABILITAS	108.309.483.277	85.692.475.145	62.823.393.348

Jumlah Liabilitas



Perbandingan posisi jumlah liabilitas pada tanggal 30 September 2018 dengan posisi jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017

Saldo liabilitas pada tanggal 30 September 2018 meningkat sebesar Rp 22.617.008.132 atau 26,39% dari Rp 85.692.475.145 pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 108.309.483.277 pada tanggal 30 September 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan utang bank jangka pendek dan utang usaha.

Perbandingan posisi jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017 dengan posisi jumlah liabilitas tanggal 31 Desember 2016

Saldo liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp 22.869.081.797 atau 36,40% dari Rp 62.823.393.348 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 85.692.475.145 pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan utang bank jangka pendek

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Bank Jangka Pendek

Perbandingan posisi utang bank jangka pendek pada tanggal 30 September 2018 dengan posisi utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2017

Saldo utang bank jangka pendek pada tanggal 30 September 2018 meningkat sebesar Rp 21.955.306.985 atau 39,92% dari Rp 54.993.627.059 pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 76.948.934.044 pada tanggal 30 September 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya kenaikan jumlah fasilitas kredit yang diberikan dari PT Bank OCBC NISP Tbk dan perolehan fasilitas kredit dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Perbandingan posisi utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2017 dengan posisi utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp 22.248.675.477 atau 67,95% dari Rp 54.993.627.059 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 76.948.934.044 pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya kenaikan jumlah fasilitas kredit yang diberikan dari PT Bank OCBC NISP Tbk .

Utang Usaha - Pihak Ketiga

Perbandingan posisi utang usaha - pihak ketiga pada tanggal 30 September 2018 dengan posisi utang usaha - pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2017

Saldo utang usaha - pihak ketiga pada tanggal 30 September 2018 meningkat sebesar Rp 2.334.283.459 atau 27,14% dari Rp 8.601.096.994 pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 10.935.381.453 pada tanggal 30 September 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pembelian bahan baku pada pihak ketiga.

Perbandingan posisi utang usaha - pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2017 dengan posisi utang usaha - pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo utang usaha - pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2017 menurun sebesar Rp 5.607.614.331 atau 39,47% dari Rp 14.208.711.325 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 8.601.096.994 pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini disebabkan atas pelunasan utang usaha kepada pihak ketiga sebelum jatuh tempo.

Utang Pajak

Perbandingan posisi utang pajak pada tanggal 30 September 2018 dengan posisi utang pajak pada tanggal 31 Desember 2017

Saldo utang pajak pada tanggal 30 September 2018 meningkat sebesar Rp 73.666.085 atau 6,41% dari Rp 1.149.253.663 pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 1.222.919.748 pada tanggal 30 September 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang pajak pertambahan nilai.

Perbandingan posisi utang pajak pada tanggal 31 Desember 2017 dengan posisi utang pajak pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp 820.182.900 atau 249,24% dari Rp 329.070.763 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 1.149.253.663 pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh kenaikan utang pajak pertambahan nilai dan utang pajak penghasilan badan.

Laba Ditangguhkan atas Transaksi Jual dan Penyewaan Kembali

Perbandingan posisi laba ditangguhkan atas transaksi jual dan penyewaan kembali pada tanggal 30 September 2018 dengan posisi laba ditangguhkan atas transaksi jual dan penyewaan kembali pada tanggal 31 Desember 2017

Saldo laba ditangguhkan atas transaksi jual dan penyewaan kembali pada tanggal 30 September 2018 menurun Rp 335.377.025 atau 41,22% dari Rp 813.637.375 pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 478.260.350 pada tanggal 30 September 2018. Penurunan ini disebabkan oleh amortisasi laba ditangguhkan selama periode berjalan.

Perbandingan posisi laba ditangguhkan atas transaksi jual dan penyewaan kembali pada tanggal 31 Desember 2017 dengan posisi laba ditangguhkan atas transaksi jual dan penyewaan kembali pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo laba ditangguhkan atas transaksi jual dan penyewaan kembali pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp 797.791.605 atau 5.034,73% dari Rp 15.845.770 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 813.637.375 pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya pengakuan laba ditangguhkan atas transaksi jual dan penyewaan kembali pada tahun 2017.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang Bank Jangka Panjang

Perbandingan posisi utang bank jangka panjang pada tanggal 30 September 2018 dengan posisi utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017

Saldo utang bank jangka panjang pada 30 September 2018 menurun sebesar Rp 99.655.902 atau 0,85% dari Rp 11.754.679.122 pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 11.655.023.220 pada tanggal 30 September 2018. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam posisi utang bank jangka panjang karena adanya perolehan fasilitas kredit dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebanding dengan pembayaran pinjaman selama periode berjalan.

Perbandingan posisi utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 dengan posisi utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp 2.083.247.630 atau 21,54% dari Rp 9.671.431.492 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 11.754.679.122 pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya tambahan fasilitas kredit dari PT Bank OCBC NISP Tbk untuk pembelian mesin produksi.

Utang Sewa Pembiayaan

Perbandingan posisi utang sewa pembiayaan pada tanggal 30 September 2018 dengan posisi utang sewa pembiayaan tanggal 31 Desember 2017

Saldo utang sewa pembiayaan pada tanggal 30 September 2018 meningkat sebesar Rp 763.006.008 atau 58,78% dari Rp 1.298.119.121 pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 2.061.125.129 pada tanggal 30 September 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya perjanjian sewa pembiayaan sehubungan dengan jual dan penyewaan kembali selama periode berjalan.

Perbandingan posisi utang Sewa Pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2017 dengan posisi utang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo utang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp 605.052.668 atau 87,30% dari Rp 693.066.453 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 1.298.119.121 pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya perjanjian sewa pembiayaan sehubungan dengan jual dan penyewaan kembali selama tahun berjalan.

Utang Pembiayaan Konsumen

Perbandingan posisi utang pembiayaan konsumen pada tanggal 30 September 2018 dengan posisi utang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2017

Saldo utang pembiayaan konsumen pada tanggal 30 September 2018 meningkat sebesar Rp 21.695.847 atau 6,91% dari Rp 313.900.836 pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 335.596.683 pada tanggal 30 September 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya perolehan kendaraan melalui perjanjian pembiayaan konsumen selama periode berjalan


Perbandingan posisi utang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2017 dengan posisi utang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo utang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2017 menurun sebesar Rp 100.171.602 atau 24,19% dari Rp 414.072.438 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 313.900.836 pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini dikarenakan adanya pembayaran pokok atas utang pembiayaan konsumen yang jatuh tempo.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2018	2017	2016
EKUITAS			
Modal saham	34.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Tambahan modal disetor	10.684.656.476	10.684.656.476	10.684.656.476
Penghasilan komprehensif lain	312.000	(63.979.500)	(9.263.250)
Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya	4.994.388.926	2.486.251.682	452.752.647
JUMLAH EKUITAS	49.679.357.402	14.106.928.658	12.101.145.873

EKUITAS



Perbandingan posisi ekuitas pada tanggal 30 September 2018 dengan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017

Saldo ekuitas pada tanggal 30 September 2018 meningkat sebesar Rp 35.572.428.744 atau 252,16% dari Rp 14.106.928.658 pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 49.679.357.402 pada tanggal 30 September 2018. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan modal disetor Perseroan.

Perbandingan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dengan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp 2.005.782.785 atau 16,58% dari Rp 12.101.145.873 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 14.106.928.658 pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini disebabkan oleh jumlah laba komprehensif tahun berjalan.

LAPORAN ARUS KAS PERSEROAN


(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi	(14.815.832.228)	(12.181.389.015)	(9.790.278.631)	(9.698.271.481)
Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi	(35.144.698.917)	(8.900.268.282)	(9.602.352.088)	(4.085.095.955)
Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan	51.173.376.796	20.963.262.026	19.273.135.805	13.595.145.646
Kenaikan (penurunan) kas dan bank	1.212.845.651	(118.395.271)	(119.494.914)	(188.221.790)
Kas dan bank awal periode/tahun	147.722.537	267.217.451	267.217.451	455.439.241
Kas dan bank akhir periode/tahun	1.360.568.188	148.822.180	147.722.537	267.217.451

Keterangan	Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi	(14.815.832.229)	(12.181.389.015)	(9.790.278.631)	(9.698.271.481)
Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi	(35.144.698.917)	(8.900.268.282)	(9.602.352.088)	(4.085.095.955)
Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan	51.173.376.796	20.963.262.026	19.273.135.805	13.595.145.646
Kenaikan (penurunan) kas dan bank	1.212.845.650	(118.395.271)	(119.494.914)	(188.221.790)
Kas dan bank awal periode/tahun	147.722.537	267.217.451	267.217.451	455.439.241
Kas dan bank akhir periode/tahun	1.360.568.188	148.822.180	147.722.537	267.217.451

Pola arus kas Perseroan meliputi penerimaan kas dari pelanggan dan penerimaan pinjaman dari bank atau perusahaan pembiayaan sedangkan pengeluaran kas terutama untuk pembayaran kepada pemasok dan karyawan serta pembayaran untuk beban operasi dan beban keuangan.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI



Sumber dan Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017

Kas neto dari aktivitas operasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah negatif yaitu sebesar Rp 14.815.832.228. Sumber utama penerimaan kas berasal dari pelanggan dan pendapatan operasi lain, sementara penggunaan kas hasil operasi terutama untuk pembayaran kepada pemasok dan karyawan serta untuk beban usaha dan biaya keuangan.


Kas neto dari aktivitas operasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah negatif yaitu sebesar Rp 12.181.389.015. Sumber utama penerimaan kas berasal dari pelanggan dan pendapatan operasi lain, sementara penggunaan kas hasil operasi terutama untuk pembayaran kepada pemasok dan karyawan serta untuk beban usaha dan biaya keuangan.

Arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Kas neto dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah negatif yaitu sebesar Rp 9.790.278.631. Sumber utama penerimaan kas berasal dari pelanggan dan pendapatan operasi lain, sementara penggunaan kas hasil operasi terutama untuk pembayaran kepada pemasok dan karyawan serta untuk beban usaha dan biaya keuangan.

Kas neto dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah negatif yaitu sebesar Rp 9.698.271.481. Sumber utama penerimaan kas berasal dari pelanggan dan pendapatan operasi lain, sementara penggunaan kas hasil operasi terutama untuk pembayaran kepada pemasok dan karyawan serta untuk beban usaha dan biaya keuangan.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI



Sumber dan Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017

Kas neto dari aktivitas investasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah negatif yaitu sebesar Rp 35.144.698.917. Penggunaan kas terutama digunakan untuk perolehan aset tidak lancar lainnya dan perolehan aset tetap.


Kas neto dari aktivitas investasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah negatif yaitu sebesar Rp 8.900.268.282. Penggunaan kas terutama digunakan untuk pembayaran uang muka perolehan aset tetap dan perolehan aset tetap.

Arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Kas neto dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah negatif yaitu sebesar Rp 9.602.352.088. Penggunaan kas terutama digunakan untuk pembayaran uang muka perolehan aset tetap dan perolehan aset tetap.

Kas neto dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah negatif yaitu sebesar Rp 4.085.095.955. Penggunaan kas terutama digunakan untuk pembayaran uang muka perolehan aset tetap dan perolehan aset tetap.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN



Sumber dan Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017

Kas neto dari aktivitas pendanaan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah positif yaitu sebesar Rp 51.173.376.796. Penerimaan kas terutama dari setoran modal saham dan penambahan utang bank jangka pendek.

Kas neto dari aktivitas pendanaan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah positif yaitu sebesar Rp 20.963.262.026. Penerimaan kas terutama dari penambahan utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Kas neto dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah positif yaitu sebesar Rp 19.273.135.805. Penerimaan kas terutama dari penambahan utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang.

Kas neto dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah positif yaitu sebesar Rp 13.595.145.646. Penerimaan kas terutama dari penambahan utang bank jangka pendek dan pengembalian piutang lain-lain dari pihak berelasi.

ANALISA RASIO

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2018	2017	2017	2016
Rasio Profitabilitas				
EBITDA/pendapatan	12,64 %	10,59 %	11,96 %	9,59 %
Laba bruto/pendapatan	15,45 %	15,47 %	16,14 %	13,99 %
Laba bruto/jumlah aset	11,25 %	15,48 %	22,46 %	19,33 %
Laba bruto/jumlah ekuitas	35,79 %	124,86 %	158,92 %	119,68 %
Laba periode/tahun berjalan/ pendapatan	2,18 %	1,36 %	1,48 %	0,64 %
Laba periode/tahun berjalan/ jumlah aset	1,59 %	1,36 %	2,06 %	0,88 %
Laba periode/tahun berjalan/ jumlah ekuitas	5,05 %	10,97 %	14,61 %	5,45 %
Likuiditas				
Aset lancar/liabilitas jangka pendek	0,87 x	0,87 x	0,82 x	0,95 x
Solvabilitas				
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas	2,18 x	7,07 x	6,07 x	5,19 x
Jumlah liabilitas/jumlah aset	0,69 x	0,88 x	0,86 x	0,84 x
Pertumbuhan				
Pendapatan	5,24 %	40,88 %	34,20 %	40,99 %
Beban pokok pendapatan	5,26 %	38,46 %	30,85 %	38,30 %
Laba bruto	5,13 %	55,71 %	54,80 %	60,17 %
Laba sebelum pajak penghasilan	9,05 %	112,06 %	125,18 %	1.202,33 %
Laba periode/tahun berjalan	68,83 %	200,22 %	212,30 %	-381,93 %
Laba komprehensif periode/ tahun berjalan	78,08 %	196,09 %	208,34 %	-377,97 %
Aset	58,31 %	45,84 %	33,20 %	25,81 %
Liabilitas	26,39 %	52,38 %	36,40 %	30,60 %
Ekuitas	252,16 %	11,94 %	16,58 %	5,68 %

SOLVABILITAS DAN RENTABILITAS

Rasio keuangan adalah suatu rumusan secara sistematis dari hubungan antara suatu jumlah variabel tertentu dengan jumlah tertentu lainnya untuk memberikan petunjuk dan indikator dan gejala yang timbul di sekitar kondisi yang melingkupinya. Dalam pembahasan tentang analisis rasio keuangan Perseroan mencakup rasio Solvabilitas Aset dan Ekuitas, Imbal Hasil Aset Aset dan Ekuitas.

SOLVABILITAS

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset atau jumlah ekuitas.


Solvabilitas Ekuitas



Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah 2,18x dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah 6,07x dan 5,19x.

Penurunan solvabilitas ekuitas pada periode 30 September 2018 disebabkan oleh peningkatan jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2018 sebesar Rp 35.572.428.744 atau 252,16% dari Rp 14.106.928.658 pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 49.679.357.402 pada tanggal 30 September 2018. Kenaikan jumlah ekuitas Perseroan terutama disebabkan adanya peningkatan modal disetor Perseroan.


Solvabilitas Aset



Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah 0,69x dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah 0,86x dan 0,84x.


Penurunan solvabilitas aset pada periode 30 September 2018 disebabkan oleh peningkatan jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 September 2018 sebesar Rp 58.189.436.876 atau 58,31% dari Rp 99.799.403.803 pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp 157.988.840.679 pada tanggal 30 September 2018. Kenaikan jumlah aset Perseroan terutama disebabkan karena adanya peningkatan piutang usaha, uang muka dan biaya dibayar di muka, aset tetap dan aset tidak lancar lainnya.

IMBAL HASIL EKUITAS



Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba periode/tahun berjalan yang dihitung dengan cara membandingkan laba periode/tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah 5,05% dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah 14,61% dan 5,45%.

IMBAL HASIL ASET



Imbal hasil aset menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan untuk menghasilkan laba periode/tahun berjalan yang dihitung dengan cara membandingkan laba periode/tahun berjalan dengan jumlah aset. Rasio imbal hasil aset Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 adalah 1,59% dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah 2,06% dan 0,88%.

V. FAKTOR RISIKO

Faktor risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan yang material dan telah dilakukan pembobotan serta disusun dari bobot yang paling berat sampai bobot yang paling ringan dampaknya dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan.

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

1. Risiko Ketersediaan Bahan Baku

Perseroan menggunakan bahan baku komoditas yang dibeli berdasarkan harga pasar internasional. Apabila terjadi gejolak dalam permintaan dunia maka bahan baku komoditas akan menjadi langka. Apabila terjadi kelangkaan dan para pemasok Perseroan tidak dapat suplai karena kelangkaan tersebut, maka Perseroan tidak dapat melakukan kegiatan operasional produksinya. Ketersediaan bahan baku komoditas yang berkurang di pasar internasional juga berdampak pada meningkatnya harga bahan baku komoditas yang digunakan oleh Perseroan. Peningkatan harga bahan baku ini tidak serta merta langsung dibebankan ke harga jual produk Perseroan, karena para pembeli produk Perseroan memiliki kontrak kuantitas dan harga dengan Perseroan. Oleh karena itu, harga bahan baku yang meningkat secara signifikan akan berdampak pada meningkatnya biaya pembelian bahan baku Perseroan dan selanjutnya berdampak pada menurunnya tingkat profitabilitas Perseroan.

2. Risiko Kontaminasi saat Produksi dan Pengiriman

Perseroan menghadapi risiko tercemarnya produk baik pada saat masih berbentuk bahan baku, dalam proses produksinya ataupun selanjutnya pada saat pengiriman ke pelanggan. Apabila produk Perseroan tercemar akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan pelanggan Perseroan dan mengakibatkan turunnya pendapatan.

3. Risiko Ketersediaan Suku Cadang

Perseroan menggunakan mesin-mesin yang diproduksi oleh penyedia mesin (*vendor/pemasok*) tertentu yang memiliki teknologi dan hak paten atas produk yang dihasilkannya. Dalam hal Perseroan memerlukan suku cadang pengganti (*spare part*) yang telah usang ataupun rusak, maka Perseroan perlu membelinya dari pihak penyedia mesin. Apabila suku cadang yang diperlukan tidak lagi tersedia, baik karena teknologi yang digunakan saat ini berbeda maupun karena mesin yang digunakan tidak diproduksi lagi (*discontinued machine*), maka Perseroan harus membeli dari penyedia mesin yang lain dengan spesifikasi yang mungkin tidak tepat sama dengan yang dibutuhkan. Kemungkinan sulitnya perolehan suku cadang tersebut dapat meningkatkan biaya perbaikan dan pemeliharaan mesin Perseroan yang selanjutnya berdampak pada tingkat produktivitas dan profitabilitas Perseroan.

4. Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan Utama

Perseroan memiliki ketergantungan terhadap 2 pelanggan terbesarnya yakni PT Mitra Dunia Pangan dan PT JCO Donut & Coffee yang memberikan kontribusi sebesar 84% dari total penjualan bersih Perseroan per 30 September 2018. Apabila para pelanggan terbesar ini memutuskan kontraknya dengan Perseroan, dengan sendirinya akan memberikan dampak yang signifikan kepada kinerja keuangan Perseroan.

B. Risiko Usaha yang Material

1. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan melakukan penjualan produk-produknya langsung dan melalui distributor. Penjualan Perseroan melalui distributor ini memiliki porsi lebih dari 50% dari total penjualan Perseroan selama tahun 2018. Perseroan menghadapi persaingan dari industri cokelat lain yang akan mencoba masuk ke jalur distribusi yang saat ini Perseroan sudah jalani dan industri cokelat skala kecil (produk murah) yang meskipun memiliki skala usaha lebih kecil, harga lebih murah dan kualitas dibawah dari Perseroan tetapi berjumlah banyak dan memiliki pelanggan tersendiri.

2. Risiko Modal Kerja

Sehubungan dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan penjualan secara agresif maka kebutuhan modal kerja akan semakin meningkat. Sehingga dapat menimbulkan risiko tidak terpenuhinya modal kerja.

C. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Pasar

1.1. Risiko Fluktuasi Mata Uang Asing

Perseroan membeli beberapa bahan baku utama yang dipengaruhi oleh fluktuasi mata uang asing baik langsung maupun tidak langsung, antara lain produk bahan baku kakao, susu, lemak nabati. Selain itu, suku cadang (*spare part*) mesin-mesin dan bahan kemasan juga dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing. Di lain pihak, Perseroan melakukan penjualan atas produk-produk yang dihasilkan dalam mata uang Rupiah. Perubahan kurs Rupiah terhadap mata uang asing yang terjadi secara signifikan dapat memberikan dampak kenaikan harga beberapa jenis bahan baku, berbagai bahan kemasan atau beberapa jenis suku cadang (*spare part*) mesin-mesin produksi. Hal tersebut tidak selalu dapat disertai dengan peningkatan harga jual produk Perseroan dan karenanya akan berdampak negatif terhadap nilai penjualan dan tingkat profitabilitas Perseroan.

1.2. Risiko Tingkat Suku Bunga

Pembiayaan pengadaan mesin sebagian besar dilakukan dengan cara pinjaman dari Bank atau Perusahaan Pembiayaan, sehingga bila terjadi kenaikan tingkat suku bunga pinjaman akan berdampak terhadap kenaikan beban bunga yang harus dibayar dan akan berdampak pada menurunnya tingkat profitabilitas Perseroan.

2. Risiko dengan Pemerintahan

2.1. Risiko kebijakan BPOM

Peraturan Badan POM yang berubah-ubah dan pendaftaran produk baru yang memakan waktu cukup lama, membuat fleksibilitas Perseroan dalam melakukan pengenalan produk baru terhambat. Dalam situasi saat ini dimana trend produk makanan yang sangat cepat berubah, hal ini akan mengakibatkan target penjualan Perseroan yang tidak tercapai.

2.2. Risiko Kenaikan Upah

Kenaikan upah minimum regional/provinsi yang melebihi tingkat inflasi akan mempengaruhi biaya produksi Perseroan. Hal ini disebabkan karena Perseroan masih mengandalkan banyak tenaga kerja dalam proses produksi. Selama ini, Perseroan berusaha untuk mengatasi kenaikan upah minimum regional/provinsi dengan meningkatkan harga jual produk Perseroan dan menggunakan sistem otomatisasi dalam proses produksi. Namun, apabila upah minimum regional meningkat dengan tajam dan tidak terkendali dengan baik maka biaya produksi akan meningkat cukup signifikan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Perseroan dapat mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban yang segera harus dibayar dengan aset lancar yang dimiliki Perseroan.

4. Risiko Kestabilan Politik dan Ekonomi

Kondisi ekonomi, politik dan sosial Indonesia turut mempengaruhi jalannya kegiatan usaha Perseroan. Ketidakstabilan kondisi ekonomi, politik dan sosial Indonesia dapat menyebabkan kerusuhan oleh buruh ataupun massa yang berada diluar kendali Perseroan. Selain itu, hal tersebut dapat berdampak juga pada daya beli pelanggan Perseroan yang selanjutnya dapat menyebabkan penjualan Perseroan menurun. Apabila terjadi kerusuhan ataupun huru hara yang disebabkan oleh

ketidakstabilan kondisi ekonomi, politik dan sosial Indonesia, maka Perseroan dapat mengalami dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan, hasil operasional dan prospek usahanya.

D. Risiko Bagi Investor

1. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan ditentukan sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan Investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham:

- a. Perbedaan antara realisasi kinerja Perseroan dengan yang diekspektasikan para Investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis pasar modal;
- c. Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;
- d. Perubahan kondisi politik Indonesia;
- e. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan;
- f. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

2. Risiko Kebijakan Dividen

Mengenai pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan per tahun berdasarkan laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Jika perolehan laba bersih dan kerugian bersih, maka hal tersebut perlu dipertimbangkan dalam RUPS untuk kebijakan pembagian dividen.
- b. Modal kerja dan belanja modal di masa yang akan datang akan sangat dibutuhkan.
- c. Pengembangan Perseroan di masa mendatang akan sangat dibutuhkan.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN DARI BOBOT RISIKO PALING BERAT SAMPAI BOBOT PALING RINGAN YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 4 Februari 2019 atas laporan keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dengan opini tanpa modifikasian dan paragraf hal-hal lain mengenai (a) laporan keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, yang disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak diaudit atau direviu, (b) laporan keuangan diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perseroan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain, dan (c) penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan.

Manajemen Perseroan menyatakan tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang berdampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1.1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Wahana Interfood Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No. 08 tanggal 15 Februari 2006, yang telah dirubah melalui Akta Perubahan No. 36 tanggal 18 Januari 2011 yang kedua-duanya dibuat dihadapan Risdiyani Tandil, S.H, Notaris di Bandung dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-7395.AH.01.01.TAHUN 2011 tanggal 11 Februari 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011976.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 11 Februari 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 28128 tanggal 27 Juli 2012.

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 250.000,00 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	600	150.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Reinald	75	18.750.000,00,-	50,00
Marcelia Indah Siswanto	75	18.750.000,00,-	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	150	37.500.000,00,-	100,00
Saham dalam Portepel	450	112.500.000,00,-	

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam industri kakao, industri makanan dari coklat dan kembang gula, perdagangan besar gula, coklat, kembang gula, industri sirup, industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous), industri pelumatan buah-buahan dan sayuran. Namun sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan hanya menjalankan usaha yang bergerak di bidang produksi kakao dan coklat.

1.3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham Perseroan sejak didirikan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Tahun 2006

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 250.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	600	150.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Reinald	75	18.750.000	50,00%
Marcelia Indah Siswanto	75	18.750.000	50,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	150	37.500.000	100,00
Saham dalam Portepel	450	112.500.000	

Tahun 2015

Struktur dan kepemilikan saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 250.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	16.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Reinald Siswanto	3.404	851.000.000	85,10%
Firman Budidarma	596	149.000.000	14,90%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000	1.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	12.000	3.000.000.000	-

Tahun 2018

Berdasarkan Akta No 8 tanggal 7 September 2018, mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H.,M.H.,M.Kn.,Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:

- a) Pengalihan saham dalam Perseroan dengan cara menjual seluruh saham-saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh:
1. Reinald Siswanto kepada PT Inter Jaya Corpora sebanyak 2.000 (dua ribu) saham;
 2. Reinald Siswanto kepada PT Granali Budi Berjaya sebanyak 1.404 (seribu empat ratus empat) saham; dan
 3. Firman Budidarma kepada PT Granali Budi Berjaya sebanyak 596 (lima ratus sembilan puluh enam) saham.

Struktur Permodalan Perseroan setelah transaksi pengalihan saham-saham tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 250.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	16.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Inter Jaya Corpora	2.000	500.000.000	50,00%
PT Granali Budi Berjaya	2.000	500.000.000	50,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000	1.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	12.000	3.000.000.000	

- b) Mengubah nilai nominal per saham dari Rp250.000 menjadi Rp100

Struktur Permodalan Perseroan setelah perubahan nilai nominal per saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	40.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Inter Jaya Corpora	5.000.000	500.000.000	50,00%
PT Granali Budi Berjaya	5.000.000	500.000.000	50,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000.000	1.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	30.000.000	3.000.000.000	

- c) Meningkatkan Modal Dasar dari Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) menjadi Rp136.000.000.000,- (seratus tiga puluh enam miliar Rupiah) dan meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi Rp34.000.000.000,- (tiga puluh empat miliar Rupiah);
- Dalam peningkatan modal tersebut diatas, Perseroan menerbitkan sebanyak 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta) saham baru, dengan nilai nominal masing- masing saham sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar Rupiah), yang diambil bagian oleh:
 1. PT Inter Jaya Corpora sebanyak 246.600.000 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 24.660.000.000,- (dua puluh empat miliar enam ratus enam puluh juta Rupiah);
 2. PT Granali Budi Berjaya sebanyak 83.400.000 (delapan puluh tiga juta empat ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 8.340.000.000,- (delapan miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah).

Struktur Permodalan Perseroan setelah peningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.360.000.000	136.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Inter Jaya Corpora	251.600.000	25.160.000.000	74,00%
PT Granali Budi Berjaya	88.400.000	8.840.000.000	26,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	340.000.000	34.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	1.020.000.000	102.000.000.000	

1.4. Kejadian Penting yang mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Tahun	Keterangan
2006	Perseroan pertama kali didirikan dengan kegiatan usaha mengemas kembali (<i>repacking</i>) produk <i>cocoa</i> yang dibeli dari luar negeri.
2007	Perseroan memiliki 1 (satu) <i>line</i> mesin yang digunakan untuk memproduksi beberapa varian produk <i>cocoa powder</i> .
2010	Perseroan menerapkan GMP (<i>Good Manufacturing Practice</i>) dan HACCP (<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i>).
2011	Perseroan meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah beberapa mesin tipe baru untuk memproduksi berbagai varian produk <i>compound</i> .
2012	Perseroan mulai menggunakan mesin dari Eropa yang berteknologi tinggi untuk memproduksi <i>real chocolate</i> dan <i>compound</i> dengan kualitas premium.
2013	Perseroan bekerja sama dengan beberapa jaringan <i>bakery</i> berskala nasional dan internasional sebagai pemasok utama produk <i>cocoa</i> , <i>real chocolate</i> , dan <i>compound</i> .
2014	Perseroan membuat laboratorium analisa internal untuk menjamin standar kualitas dan keamanan produk yang dipasarkan Perseroan.
2015	Perseroan memperoleh sertifikat ISO9001:2008 (Sistem Manajemen Mutu) sebagai standar untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang diproduksi oleh

	Perseroan.
2016	Perseroan berhasil memiliki gudang transit di Jakarta Utara untuk mempercepat pendistribusian produk Perseroan ke berbagai wilayah Indonesia.
2018	Perseroan berhasil mendapatkan sertifikat ISO22000:2005 (Manajemen Keamanan Pangan) untuk menjamin manajemen dan standar keamanan pangan yang diproduksi oleh Perseroan.

1.5. Dokumen Perizinan Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti diungkapkan di bawah ini:

No	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
1	Tanda Daftar Perusahaan ("TDP") No. No. 101114617325 tanggal 8 Maret 2018	16 Januari 2022	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
2	Surat Keterangan Domisili Perusahaan ("SKDP") No. 08/DMC/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006	Tidak ada masa berlaku untuk izin ini	Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan Andir, Kelurahan Garuda
3	Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") No. 0183/IUP-UB//2016/BPPT tanggal 1 Februari 2016	Tidak ada masa berlaku untuk izin ini	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Bandung
4	Izin Prinsip Penanaman Modal No. 3/3204/IP/PMDN/2017 tanggal 20 Januari 2017		
5	Izin Usaha Industri No.5/3204/IU/PMDN/2017 Tanggal 20 Februari 2017	Tidak ada masa berlaku untuk izin ini	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung
6	Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah No. 593/106/BPMP tanggal 2 Februari 2016	Tidak ada masa berlaku untuk izin ini	Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung
7	Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") No. 644/105/312/BPMP tanggal 14 Juni 2010	Tidak ada masa berlaku untuk izin ini	Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung
8	Rekomendasi UKL/UPL No. 667/1745/BPLH tanggal 21 Juni 2016	Tidak memiliki batas waktu	Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung
9	Izin Lingkungan No. 667/114/VIII-BPMP/2016 tanggal 31 Agustus 2016	Tidak ada masa berlaku untuk izin ini	Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung
10	Tanda Daftar Gudang ("TDG") No. 516/010/TDG//2011 tanggal 15 Januari 2011	Tidak ada masa berlaku untuk izin ini	Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung
11	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120007870284 tanggal 8 Agustus 2018	Tidak ada masa berlaku untuk izin ini	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

NO	NOMOR REGISTRASI	PRODUK	Tgl. Dikeluarkan	Berlaku s/d
1	MD 824328041195	Cokelat Compound Hitam Bentuk Stik (Dark Compound Stick) Merk: WINSCHOKO Kemasan: Plastik & Karton (1.2 kg)	16-Aug-18	16-Aug-23
2	MD 624328039195	Cokelat Compound Rasa Mocca (Mocca Flavored Chocolate Compound) Merk: WINSCHOKO Kemasan: Aluminium foil (1 kg)	13-Aug-18	13-Aug-23
3	MD 624028037195	Cokelat Putih Kovertur Rasa Stroberi (Strawberry Couverture) Merk: WINSCHOKO Kemasan: Aluminium foil (1 kg)	9-Aug-18	9-Aug-23
4	MD 624028033195	Cokelat Kovertur Rasa Karamel (Le Caramel Couverture) Merk: WINSCHOKO Kemasan: Aluminium Foil (1kg)	6-Aug-18	6-Aug-23
5	MD 217828035195	Selai Kacang (Peanut Butter) Merk: WINSCHOKO Kemasan: Pail plastik (20 kg)	6-Aug-18	6-Aug-23
6	MD 624028031195	Cokelat Putih Kovertur Rasa Moka (Mocca Flavour Couverture) Merk: WINSCHOKO Kemasan: Aluminium Foil (1 kg)	23-Jul-18	23-Jul-23
7	MD 624328029195	Cokelat Compound Putih Rasa Karamel (Le Caramel Compound) Merk: WINSCHOKO Kemasan: Aluminium foil (1 kg)	16-Jul-18	16-Jul-23
8	MD 624028027195	Cokelat Putih Kovertur Rasa Mangga (Mango Flavour White Couverture) Merk: WINSCHOKO Kemasan: Aluminium Foil (1kg)	10-Jul-18	10-Jul-23
9	MD 624328025195	Cokelat Compound Rasa Stroberi (Strawberry Compound) Merk: WINSCHOKO Kemasan: Aluminium Foil (1 kg)	10-Jul-18	10-Jul-23
10	MD 624028021195	Cokelat kovertur Rasa Yoghurt (Yoghurt Couverture) Merk: WINSCHOKO Kemasan: Aluminium Foil (1 kg)	25-Jun-18	25-Jun-23
11	MD 624328023195	Cokelat Compound Putih Rasa Yoghurt (Yoghurt Flavoured Compound) Merk: WINSCHOKO Kemasan: Aluminium Foil (1 kg)	25-Jun-18	25-Jun-23
12	MD 624328017195	Cokelat Compound Hitam Chips (Dark Compound Chips) Merk: WINSCHOKO Kemasan: Aluminium Foil (1 kg & 3 kg)	21-Jun-18	21-Jun-23
13	MD 624328019195	Cokelat Compound Putih Rasa Mangga (Mango Compound) Merk: WINSCHOKO Kemasan: Aluminium Foil (1 kg)	21-Jun-18	21-Jun-23
14	MD 824828016195	Icing Sugar Merk: WIN Kemasan: Plastik dan Karton (10 kg)	12-Mar-18	12-Mar-23
15	MD 223728015195	Minuman Serbuk Rasa Cokelat (Chocolatte) Merk: WINSCHOKO Kemasan: Cup Plastik (100 g)	29-Dec-17	29-Dec-22

16	MD 223928014195	Olesan Berbasis Cokelat (Dips & Spread) Merk: WINSCHOKO Kemasan: Cup plastik (250 g)	18-Dec-17	18-Dec-22
17	MD 624328012195	Cokelat Compound Susu Merk: WINSCHOKO Kemasan: Aluminium Foil (1 kg)	12-Dec-17	12-Dec-22
18	MD 223728013195	Minuman Serbuk Rasa Cokelat (Irish Cream) Merk: WINSCHOKO Kemasan: Cup Plastik (100 g)	12-Dec-17	12-Dec-22
19	MD 624328011195	Cokelat Compound Putih Merk: WINSCHOKO Kemasan: Aluminium Foil (1 kg)	7-Dec-17	7-Dec-22
20	MD 223928010195	Cokelat Pasta (Bakestable) Merk: WINSCHOKO Kemasan: Plastik Nilon (5 kg)	5-Dec-17	5-Dec-22
21	MD 223728009195	Minuman Serbuk Rasa Cokelat (Classic Caramel) Merk: WINSCHOKO Kemasan: Cup Plastik (100 g)	4-Dec-17	4-Dec-22
22	MD 624328008195	Cokelat Compound Hitam Merk: WINSCHOKO Kemasan: Aluminium Foil (1 kg)	27-Nov-17	27-Nov-22
23	MD 823928007195	Olesan Cokelat Kacang (Hazelnut) Merk: WINSCHOKO Kemasan: Plastik Dan Aluminium Foil (1 kg)	20-Nov-17	20-Nov-22
24	MD 624028006195	Cokelat Hitam Kovertur Merk: WINSCHOKO Kemasan: Aluminium foil (1 kg)	17-Nov-17	17-Nov-22
25	MD 223728005195	Minuman serbuk rasa cokelat (Original) Merk: WINSCHOKO Kemasan: Cup Plastik (100 g)	6-Nov-17	6-Nov-22
26	MD 624028004195	Cokelat Putih Kovertur Merk: WINSCHOKO Kemasan: Aluminium Foil (1 kg)	3-Nov-17	3-Nov-22
27	MD 624028003195	Cokelat Susu Kovertur Merk: WINSCHOKO Kemasan: Aluminium foil (1 kg)	30-Oct-17	30-Oct-22
28	MD 823328002195	Kakao Bubuk Merk: WINSCHOKO Kemasan: Plastik dan Karton (1 kg)	29-Sep-17	29-Sep-22
29	MD 823328001195	Kakao Bubuk Merk: WINSCHOKO Kemasan: plastik dan karton (1 kg, 10 kg & 25 kg)	1-Aug-17	1-Aug-22

1.6. Perjanjian Penting yang Dimiliki Perseroan

Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya telah membuat perjanjian penting dengan beberapa pihak ketiga. Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian penting tersebut yang ada adalah sebagai berikut:

A. PINJAMAN BANK/ FASILITAS KREDIT

1. Akta Perjanjian Pinjaman No. 43 tanggal 28 Mei 2015 sebagaimana telah diubah dengan Akta No. 5 tanggal 10 Juni 2015, Akta No. 2 tanggal 3 Juli 2015, Akta No 16 tanggal 14 Desember

2015, Perjanjian No. 274 tanggal 27 Mei 2016, Akta No. 35 tanggal 23 Juni 2016, Akta Perjanjian Perubahan No. 11 tanggal 23 September 2016, Akta Perubahan Perjanjian No. 21 tanggal 11 April 2017, Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 20 April 2017, Akta Perubahan Perjanjian Peminjaman No 10 tertanggal 17 Januari 2018 dan diubah terakhir kali berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor 014/CL-Bdg/LD/PPP/I/2019 tanggal 14 Januari 2019.

Para Pihak:

1. Perseroan; dan
2. PT Bank OCBC NISP, Tbk selanjutnya disebut sebagai Bank.

Nominal Kredit:

Plafon kredit adalah sebagai berikut:

- i. Fasilitas Rekening Koran: Rp 12.500.000.000;
- ii. Fasilitas Demand Loan 1: Rp 10.000.000.000;
- iii. Fasilitas Demand Loan 2: Rp 45.000.000.000;
- iv. Fasilitas Term Loan 1: Rp 580.000.000, outstanding per 3 Januari 2019 sebesar Rp 37.826.072;
- v. Fasilitas Term Loan 2: Rp 4.442.000.000, outstanding per 3 Januari 2019 sebesar Rp 1.533.600.000;
- vi. Fasilitas Term Loan 3: Rp 5.533.000.000, outstanding per 3 Januari 2019 sebesar Rp 3.319.799.992;
- vii. Fasilitas Term Loan 4: Rp 2.700.000.000, outstanding per 3 Januari 2019 sebesar Rp 2.205.000.000;
- viii. Fasilitas Term Loan 5: Rp 3.840.000.000, outstanding per 3 Januari 2019 sebesar Rp 2.560.000.000;

Tujuan Kredit:

- i. Fasilitas Rekening Koran: Modal Kerja
- ii. Fasilitas Demand Loan 1: Modal Kerja
- iii. Fasilitas Demand Loan 2: Modal Kerja
- iv. Fasilitas Term Loan 1: untuk membiayai take over fasilitas Bank Internasional Indonesia
- v. Fasilitas Term Loan 2: membiayai pembelian mesin produksi baru
- vi. Fasilitas Term Loan 3: membiayai pembelian mesin produksi baru
- vii. Fasilitas Term Loan 4: membiayai pembelian mesin produksi baru yaitu Salsa 2000 with Masterrefiner 60 Merk Netzsch buatan Jerman
- viii. Fasilitas Term Loan 5: Pembelian Ruko di Komplek Holia Regency Blok M Nomor 59 dan 61

Jangka Waktu:

- i. Fasilitas Rekening Koran, Demand Loan 1, Demand Loan 2: diperpanjang sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
- ii. Fasilitas Term Loan 1: 28 Mei 2015 sampai dengan 28 Maret 2019;
- iii. Fasilitas Term Loan 2: Pencairan Pertama diberikan jangka waktu 3 Maret 2015 sampai dengan 1 Oktober 2020 dan Pencairan Kedua sejak 14 Desember 2015 sampai dengan 14 Maret 2021
- iv. Fasilitas Term Loan 3: Jangka waktu sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan 23 Desember 2021;
- v. Fasilitas Term Loan 4: Sejak 11 April 2017 sampai dengan 11 Januari 2023;
- vi. Fasilitas Term Loan 5: diberikan sampai dengan 20 April 2022;

Bunga:

Fasilitas ini seluruhnya dibebani bunga sebesar 10,75% per tahun.

Jaminan:

1. sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 246/Kelurahan Cibuntu, terletak di Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat, seluas 61 m², atas nama Reinald Siswanto;
2. sebidang Hak Guna Bangunan Nomor 164/Desa Wangunsari, terletak di Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat; seluas 600 m² atas nama Reinald Siswanto;

3. Sebidang Tanah Hak Milik No. 22/Kelurahan Cikawao, terletak di Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung Jawa Barat, seluas 242 m², atas nama Kristianto Budiono;
4. sebidang Tanah Hak Milik No. 1309/Kelurahan Garuda, terletak di Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat, dikenal sebagai Jl. Dadali Nomor 16, atas nama lin Siswanto (dahulu Jo Ek In), seluas 455 m²;
5. sebidang Hak Guna Bangunan No. 177/Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, atas nama Reinald Siswanto, seluas 648 m²;
6. sebidang tanah Hak Milik No. 1003/Desa Cigugur Girang, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, seluas 1.110 m², atas nama Shelley Gunawan;
7. sebidang tanah Hak Milik No. 1004/ Desa Cigugur Girang, terletak di Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, seluas 850 m², atas nama Shelley Gunawan;
8. sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 525/Desa Cigugur Girang, terletak di Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, seluas 588 m², atas nama Shelley Gunawan;
9. sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 176/Desa Wangunsari, terletak di Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, luas 722 m², atas nama Reinald Siswanto;
10. 5 unit Mesin – mesin produksi dan 1 unit mesin Salsa 2000;
11. Seluruh persediaan/stok barang yang dimiliki oleh Perseroan baik sekarang maupun dikemudian hari yang terletak atau disimpan dimanapun juga termasuk di Jl. Brujul No. 89, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.
12. Tagihan Piutang Perseroan yang ada sekarang dan yang akan datang;
13. Jaminan pribadi (*Personal Guarantee*) dari Reinald Siswanto.

Pembatasan terhadap Tindakan Penerima Kredit:

Debitur berjanji dan menyetujui untuk dirinya sendiri dan sekaligus juga meminta kepada Penjamin bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Debitur dan/atau Penjamin tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali persetujuan tertulis dari Bank:

1. Likuidasi, penggabungan, dan Perubahan Anggaran Dasar;
2. Pengurangan Modal;
3. Pengalihan Harta;
4. Perubahan Kegiatan Usaha;
5. Pembagian Dividen;
6. Pinjaman pemegang saham;
7. Mengikatkan diri dalam kewajiban lain dan memperoleh pinjaman;
8. Pinjaman pihak ketiga;
9. Investasi kepada Pihak ketiga;
10. Membuat hak jaminan lain;
11. Terikat dalam transaksi dengan seseorang atau badan hukum kecuali dengan konsep bisnis yang wajar;
12. Membayar lebih awal atas hutang lainnya selain dari hutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan utang dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.

Keterangan:

Berdasarkan Surat dari PT Bank OCBC NISP, Tbk tanggal 2 Oktober 2018, Bank menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah memberikan ratifikasi atas tindakan Perseroan yang dilakukan setelah tanggal 25 Mei 2015 terkait Perjanjian Kredit No. 051123/B/O/LGL/BDG/IX/2015 Tanggal 25 September 2015 antara Perseroan dan PT Bank Rabobank International Indonesia serta memberikan ratifikasi atas tindakan Perseroan yang dilakukan pada tanggal 24 September 2018 terkait Akta Perseroan No. 8 tanggal 7 September 2018 tentang perubahan struktur permodalan Perseroan.
2. Perseroan tidak perlu memerlukan persetujuan tertulis perihal terjadinya perubahan Anggaran dasar;
3. Perseroan tidak perlu memerlukan persetujuan tertulis dari Bank dalam hal Perseroan melakukan pembayaran dividen.

-
2. Perjanjian Kredit No. 051123/B/O/LGL/BDG/IX/2015 Tanggal 25 September 2015 dan SKU Perjanjian No. 286/BDG/LGL/IX/2015 tanggal 25 September 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 161/A/LGL/BDG/2016 tanggal 3 Juni 2016, Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 238/P/LGL/BDG/2016 tanggal 21 September 2016, Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 099/P/LGL/BDG/2017 tanggal 18 September 2017, Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 217/A/LGL/BDG/2018 tanggal 13 Maret 2018, dan diubah terakhir kali berdasarkan Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 770/P/LGL/BDG/2018 tanggal 12 September 2018.

Para Pihak:

1. Perseroan; dan
2. PT Bank Rabobank International Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Bank.

Nominal Kredit:

1. Pinjaman Berjangka Supply Chain (PB-S) sampai dengan setinggi-tingginya sebesar Rp 13.000.000.000,-
2. Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB) dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp 1.940.000.000,00.

Tujuan Kredit:

Pinjaman yang diberikan hanya dapat digunakan oleh Perseroan semata-mata untuk tujuan Modal Kerja dan Investasi.

Jangka waktu:

1. PB-S dimulai sejak tanggal 25 September 2019;
2. PAB telah dimulai sejak tanggal 3 Juni 2016 dan akan berakhir pada tanggal 3 Juni 2021.

Bunga:

1. Fasilitas PB sebesar 11,75%
2. Fasilitas PAB sebesar 12,5%

Jaminan:

1. 1 (satu) unit mesin Rumba System Model CE 1500 – Master Refiner 60;
2. Piutang dagang;
3. Jaminan pribadi atas nama Reinald Siswanto.

Pembatasan terhadap Tindakan Penerima Kredit:

Bank wajib meminta, dan wajib memastikan untuk meminta, persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas *leasing* berupa apapun juga atau mengikat diri sebagai penjamin/avails;
2. Menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak dan/atau kepentingan, menghapuskan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Debitur dan/atau penjamin atau menjaminkan/mengagunkan barang-barang bergerak maupun tidak milik Debitur;
3. Mengadakan perjanjian dan melakukan pembayaran atau pembayaran kembali atas semua pinjaman kepada pihak ketiga siapapun selain pembayaran normal karena kegiatan usaha normal yang dilakukan Debitur dan/atau penjamin;
4. Melakukan investasi lainnya atau menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan perubahan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian pinjaman Debitur kepada Bank;
5. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang;

Dalam hal Perseroan Badan Usaha

1. Melakukan perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham Bank;
2. Melakukan penggabungan usaha, Peleburan dan pengambil alihan;
3. Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham Bank;
4. Melakukan Pembubaran atau Likuidasi berdasarkan RUPS;
5. Mengubah nilai saham/struktur permodalan Debitur dan/atau penjamin, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan (*retained earnings*) atau pengeluaran saham baru atau setoran dari pemegang saham;

6. Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Debitur;
7. Memberikan pinjaman kepada para Pemegang Saham dan anak-anak perusahaannya;
8. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha Debitur.

Keterangan:

Berdasarkan Surat No. BDG/2018-0104/HB-EW/rm Tanggal 19 Oktober 2018 dari PT Bank Rabobank International Indonesia, Bank telah menyetujui untuk mengesampingkan ketentuan dalam Perjanjian Kredit sehubungan akan dilakukannya perubahan pemegang saham, susunan pengurus dan struktur permodalan, termasuk ketentuan pembagian dividen ataupun saham-saham Perseroan.

3. Akta Perjanjian Kredit No. 78 tanggal 21 September 2018

Para Pihak:

1. Perseroan; dan
2. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk selanjutnya disebut sebagai Bank.

Nominal Kredit:

1. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) setinggi-tingginya sebesar Rp 10.000.000.000;
2. Fasilitas Pinjaman Berjangka (PB) setinggi-tingginya sebesar Rp 2.500.000.000

Tujuan Kredit:

Pinjaman diberikan untuk digunakan semata-mata untuk tujuan membiayai modal kerja dalam bidang *manufacture* coklat padat dan coklat cair.

Jangka waktu:

1. Fasilitas PRK dimulai sejak 21 September 2018 dan berakhir pada tanggal 21 September 2019;
2. Fasilitas PB dimulai sejak 21 September 2019 dan berakhir pada tanggal 21 September 2023.

Bunga:

1. 10,25% untuk Fasilitas PRK;
2. 10,25% untuk Fasilitas PB.

Jaminan:

1. Tanah seluas 334 m², yang terletak di Jl. Kamandaka No. 15 Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat berdasarkan SHGB N0. 04344 atas nama PT Belaputera Intiland dan telah dibaliknama ke atas nama Reinald Siswanto;
2. Tanah seluas 328 m², yang terletak di Pergudangan Central Cakung Blok J 1 No. 10 Jl. Cakung Cilincing, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atas nama Perseroan;
3. Tanah seluas 328 m², yang terletak di Pergudangan Central Cakung Blok J 1 No. 11 Jl. Cakung Cilincing, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atas nama Perseroan ;
4. Personal Guarantee dari Reinald Siswanto.

Pembatasan terhadap Tindakan Penerima Kredit:

Debitur tidak diperkenankan melakukan perubahan Core business/bentuk usaha, atau melakukan investasi yang tidak berhubungan dengan operasional usaha.

4. Perjanjian Lisensi Pemakaian Merek “Win Schoko”

Para Pihak:

1. Perseroan selanjutnya disebut “Pihak Pertama”;
2. Reinald Siswanto, selanjutnya disebut “Pihak Kedua”

Pendahuluan:

Pihak Pertama adalah perusahaan yang melaksanakan Kegiatan Komersial termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan memproduksi dan memasarkan hasil industri makanan dengan menggunakan merek “Win Schoko” yang dimiliki oleh Pihak Kedua. Merek “Win Schoko saat

ini sedang dalam proses pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pihak Kedua telah menyetujui untuk melisensikan penggunaan merek “Win Schoko” serta Pihak Pertama telah menyetujui untuk menggunakan merek “Win Schoko” untuk kepentingan dan sehubungan dengan kegiatan Komersial pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Lisensi:

Pihak Kedua memberikan Lisensi eksklusif atas pemakaian Merek kepada Pihak Pertama dengan ini menerima Lisensi eksklusif untuk menggunakan Merek dan hak ekonomi atas Ciptaan sehubungan dengan Kegiatan Komersial, termasuk untuk melakukan pengembangan, perubahan, penambahan, pengurangan, dan segala tindakan lainnya dalam rangka penyempurnaan Merek jika diperlukan

Kepemilikan:

Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Pihak Kedua tetap menjadi pemilik dan pemegang hak penuh atas Merek. Sepanjang dapat dibuktikan, segala Penemuan merupakan milik Pihak Pertama dan karenanya Pihak Pertama memiliki hak untuk menggunakan Penemuan dan mendaftarkan Penemuan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku

Jangka Waktu;

10 Tahun dihitung sejak tanggal 31 Oktober 2018

Royalti:

Pihak Kedua dengan ini menyetujui untuk membebaskan Pihak Pertama dari pembayaran royalti.

Pengakhiran:

Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan kesepakatan tertulis diantara Para Pihak paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya kepada Pihak lain.

Hukum yang berlaku:

Hukum negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Perselisihan:

- Musyawarah
- Pengadilan Negeri bandung

5. Akta Perjanjian No. 75 Tanggal 28 September 2018

Para Pihak:

1. Reinald Siswanto selanjutnya disebut “Reinald Siswanto”;
2. PT Wahana Interfood Nusantara selanjutnya disebut “PT WIN”

Pokok-Pokok Perjanjian:

1. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa yang menjadi obyek dalam Perjanjian ini adalah 7 (tujuh) bidang tanah Hak Milik, masing-masing:
 - a. seluas 10.713 m² (sepuluh ribu tujuh ratus tiga bela meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik nomor 00169/Desa Kertasari, yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal tiga puluh satu Oktober dua ribu delapan (31-10-2008), nomor 114/Kertasari/2008, Sertipikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka, tertanggal tiga puluh Desember dua ribu delapan (30-12-2008), terdaftar atas nama REINALD SISWANTO dan terletak di Desa Kertasari, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

(untuk selanjutnya disebut “SHM 00169/Desa Kertasari”);
 - b.(i). seluas 1.100 m² (seribu seratus meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik nomor 3260/Desa Rahayu, yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal lima November dua ribu sembilan (5-11-2009), nomor

00088/2009, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, tertanggal tiga puluh Desember dua ribu sembilan (30-12-2009).

(untuk selanjutnya disebut “SHM 3260/Desa Rahayu”);

- (ii). seluas 111 m² (seratus sebelas meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik nomor 2942/Desa Rahayu, yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal tiga Oktober dua ribu tujuh (3-10-2007), nomor 00100/2007, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, tertanggal dua puluh satu Januari dua ribu delapan (21-1-2008).

(untuk selanjutnya disebut “SHM 2942/Desa Rahayu”);

- (iii). seluas 648 m² (enam ratus empat puluh delapan meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik nomor 2900/Desa Rahayu, yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal satu Agustus dua ribu tujuh (1-8-2007), nomor 00051/2007, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, tertanggal tiga puluh Agustus dua ribu tujuh (30-8-2007).

(untuk selanjutnya disebut “SHM 2900/Desa Rahayu”);

- (iv) seluas 388 m² (tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik nomor 3132/Desa Rahayu, yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal enam belas Januari dua ribu sembilan (16-1-2009), nomor 00016/2009, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, tertanggal sembilan Pebruari dua ribu sembilan (9-2-2009).

(untuk selanjutnya disebut “SHM 3132/Desa Rahayu”);

- (v) seluas 471 m² (empat ratus tujuh puluh satu meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik nomor 2859/Desa Rahayu, yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal lima April dua ribu tujuh (5-4-2007), nomor 00016/2007, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, tertanggal tujuh belas Juli dua ribu tujuh (17-7-2007).

(untuk selanjutnya disebut “SHM 2859/Desa Rahayu”);

- (vi) seluas 400 m² (empat ratus meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik nomor 2866/Desa Rahayu, yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal tiga Mei dua ribu tujuh (3-5-2007), nomor 00037/2007, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, tertanggal sebelas Juli dua ribu tujuh (11-7-2007)

(untuk selanjutnya disebut “SHM 2866/Desa Rahayu”)

kesemuanya sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, tertanggal tiga puluh Desember dua ribu sembilan (30-12-2009), terdaftar atas nama Reinald Siswanto dan terletak di Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut “Objek Perjanjian”)

Harga Transaksi:

- a. SHM 00169/Desa Kertasari sebesar Rp. 3.964.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh empat juta Rupiah);
- b. SHM 3260/Desa Rahayu sebesar Rp. 13.587.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta Rupiah); dan
- c. SHM 2942/Desa Rahayu, SHM 2900/Desa Rahayu, SHM 3132/Desa Rahayu, SHM 2859/Desa Rahayu dan SHM 2866/Desa Rahayu sebesar Rp. 9.835.000.000,00 (sembilan milyar delapan ratus tiga puluh lima juta Rupiah);

atau secara secara keseluruhan sebesar Rp. 27.386.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh enam juta Rupiah), sebagaimana ternyata dalam Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Felix Sutandar & Rekan, tertanggal dua

puluh empat September dua ribu delapan belas (24-9-2018) (untuk selanjutnya disebut “(HARGA TRANSAKSI)”);

Tanggal Penyerahan:

Reinald Siswanto telah menyerahkan Objek Perjanjian kepada PT. WIN pada tanggal dua puluh delapan September dua ribu delapan belas (28-9-2018) dalam keadaan yang baik dan dapat diterima oleh PT. WIN dan karenanya keadaan dari Objek Perjanjian tersebut tidak perlu diuraikan lebih lanjut dalam akta ini.

Tahapan Perjanjian:

1. Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat bahwa PT. WIN akan mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan atas Objek Perjanjian.
2. Pengurusan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas Objek Perjanjian dilaksanakan oleh PT. WIN dengan biaya yang ditanggung oleh PT. WIN.
3. Guna memberikan kepastian terlaksananya permohonan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas Objek Perjanjian tersebut, Reinald Siswanto dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada PT. WIN untuk mengajukan permohonan, Hak Guna Bangunan atas Objek Perjanjian kepada instansi yang berwenang.
4. Reinald Siswanto berjanji dan mengikatkan diri sekarang untuk nantinya untuk selalu memberikan bantuan yang diperlukan dalam proses pensertipikatan atas Objek Perjanjian tersebut.

Batasan:

Dengan dibuatnya Perjanjian ini, maka Reinald Siswanto tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan apapun, baik tindakan pengurusan (*daden van beheeren*) maupun tindakan pemilikan (*daden van eigendom*) atas Objek Perjanjian tersebut, dan apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga dari Objek Perjanjian tersebut, maka segala keuntungan yang akan diterima, maupun kerugian yang akan diderita karenanya menjadi hak atau beban dari PT. WIN.

Hukum yang berlaku:

Hukum negara Republik Indonesia.

Domisili Hukum:

Kepaniteraan Negeri Kota Bandung

6. Akta Perjanjian Induk No. 8 tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat

Para Pihak:

1. Perseroan
2. Reinald Siswanto

Pokok-Pokok Perjanjian:

1. Bahwa Reinald Siswanto adalah pemegang hak yang sah atas 1 (satu) bidang tanah Hak Milik Adat Persil Nomor 91 Blok Cipacing Kohi C.662, seluas 6.280 m² (enam ribu dua ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Desa Mekarbakti, Kec. Pamulihan, Kab Sumedang, Jawa Barat (“**Tanah**”).
2. Bahwa Reinald Siswanto dengan ini setuju, sepakat dan mengikatkan diri untuk menjual dan menyerahkan TANAH tersebut kepada PT. WIN yang dengan ini setuju, sepakat dan mengikatkan diri untuk membeli dan menerima penyerahan TANAH tersebut dari PT. WIN.

Harga Jual Beli:

1. Perjanjian ini dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga sebesar Rp. 6.988.985.500,- (enam milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus Rupiah) (untuk selanjutnya disebut “Harga Jual Beli”).
2. Harga Jual Beli tersebut wajib dibayar oleh PT. WIN kepada Reinald Siswanto pada saat penandatanganan Akta Jual Beli atau Akta Pelepasan Hak atas TANAH, yang dibuat terpisah dari Perjanjian ini namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PERJANJIAN ini

Keadaan Tanah:

PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa PARA PIHAK mengetahui keadaan yang sebenarnya dari TANAH tersebut, sehingga tidak perlu diuraikan lebih lanjut dalam PERJANJIAN ini.

Pernyataan dan Jaminan Reinald Siswanto:

1. Reinald Siswanto menyatakan dan menjamin PT.WIN bahwa :
 - a. TANAH tersebut tidak dikenakan suatu sitaan;
 - b. Reinald Siswanto merupakan pihak yang berhak untuk menjual Tanah tersebut kepada PT. WIN, tidak ada pihak lain yang menyatakan mempunyai atau turut mempunyai hak, baik sebagian maupun keseluruhan atas TANAH tersebut, sehingga PT. WIN tidak akan mendapat tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak lain;
 - c. TANAH tersebut tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun, baik tentang batas-batasnya maupun tentang pemilikannya atau tentang hal-hal apapun juga;
 - d. TANAH tersebut tidak sedang dalam keadaan dijaminakan dengan hak tanggungan apapun;
 - e. TANAH tersebut tidak dijadikan obyek kerjasama dengan pihak lain;

Pembatasan:

Dengan dibuatnya Perjanjian ini, maka Reinald Siswanto tidak diperkenankan untuk menawarkan TANAH tersebut kepada pihak ketiga lainnya.

Hukum yang berlaku:

Hukum negara Republik Indonesia.

Domisili Hukum:

Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Bandung

Keterangan:

Transaksi tersebut telah dilakukan secara wajar (*arm's length transaction*).

1.7. Keterangan Mengenai Aset Tetap

a. Aset yang dimiliki atau dikuasai Perseroan

Tanah Atas Nama Perseroan:

1. HGB No. 2093, yang terletak di Pergudangan Central Cakung Blok J 1 No. 10 Jl. Cakung Cilincing, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, Tanah seluas 328 m2, atas nama Perseroan
2. HGB No. 2105, Pergudangan Central Cakung Blok J 1 No. 11 Jl. Cakung Cilincing, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, Tanah seluas 328 m2, atas nama Perseroan.

Keterangan:

1. *Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2093 saat ini sedang dijaminakan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 78 tanggal 21 September 2018 antara Perseroan dengan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk;*
2. *Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2105, saat ini sedang dijaminakan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 78 tanggal 21 September 2018 antara Perseroan dengan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.*

Tanah yang Dikuasai Perseroan:

1. HM No. 3260/Desa Rahayu, terletak di Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, seluas 1.100 m2, Atas nama Reinald Siswanto;
2. HM No. 2866/Desa Rahayu, terletak di Deasa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, seluas 400 m2, Atas nama Reinald Siswanto;
3. HM No. 2942/Desa Rahayu, terletak di Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung Jawa Barat, seluas 111 m2, Atas nama Reinald Siswanto;

4. HM No. 3132/Desa Rahayu, terletak di Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung Jawa Barat, seluas 388 m2, Atas nama Reinald Siswanto;
5. HM No. 2900/Desa Rahayu, terletak di Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung Jawa Barat, seluas 648 m2, Atas nama Reinald Siswanto;
6. HM No. 2859/Desa Rahayu, terletak di Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung Jawa Barat, seluas 471 m2, Atas nama Reinald Siswanto
7. HGB No. 00001, Jl. Raya Desa Mekarjaya, Desa Kertasari, Kec. Kertajati, Majalengka, Jawa barat, Tanah Seluas 10.713 m2. Atas nama Reinald Siswanto

Keterangan:

1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 3260 tersebut masih dalam proses pengurusan balik nama berdasarkan cover note Liauw Vera, S.H, Notaris di Kota Bandung tanggal 21 Desember 2018 dan tanda terima pengurusan balik nama Sertifikat dari Kantor Pertanahaan Kabupaten Bandung No. 224640/2018 tanggal 14 Desember 2018;
2. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2866 tersebut masih dalam proses pengurusan balik nama berdasarkan cover note Liauw Vera, S.H, Notaris di Kota Bandung tanggal 25 Januari 2019 dan tanda terima pengurusan balik nama Sertifikat dari Kantor Pertanahaan Kabupaten Bandung No. 224630/2018 tanggal 14 Desember 2018;
3. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2942 tersebut masih dalam proses pengurusan balik nama berdasarkan cover note Liauw Vera, S.H, Notaris di Kota Bandung tanggal 25 Januari 2019 dan tanda terima pengurusan balik nama Sertifikat dari Kantor Pertanahaan Kabupaten Bandung No. 224630/2018 tanggal 14 Desember 2018;
4. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 3132 tersebut masih dalam proses pengurusan balik nama berdasarkan cover note Liauw Vera, S.H, Notaris di Kota Bandung tanggal 25 Januari 2019 dan tanda terima pengurusan balik nama Sertifikat dari Kantor Pertanahaan Kabupaten Bandung No. 224630/2018 tanggal 14 Desember 2018;
5. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2900 tersebut masih dalam proses pengurusan balik nama berdasarkan cover note Liauw Vera, S.H, Notaris di Kota Bandung tanggal 25 Januari 2019 dan tanda terima pengurusan balik nama Sertifikat dari Kantor Pertanahaan Kabupaten Bandung No. 224630/2018 tanggal 14 Desember 2018;
6. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2859 tersebut masih dalam proses pengurusan balik nama berdasarkan cover note Liauw Vera, S.H, Notaris di Kota Bandung tanggal 25 Januari 2019 dan tanda terima pengurusan balik nama Sertifikat dari Kantor Pertanahaan Kabupaten Bandung No. 224630/2018 tanggal 14 Desember 2018;
7. Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00001 tersebut masih dalam proses pengurusan balik nama berdasarkan cover note Moch C. Loekman A, S.H., MM, Notaris dan PPAT di Kabupaten Majalengka tanggal 27 Desember 2018.

Kendaraan Bermotor

No.	Nama Barang	Tahun	Nomor Polisi	No. BPKB	A/N
1.	Toyota Kijang Innova 2.4 V A/T Silver	2018	D 1085 AGL	O-03038150	Perseroan
2.	Toyota Calya 1.2G AT Silver	2017	D 1889 AFI	N-05732164	Perseroan
3.	Toyota Calya 1.2G AT Putih	2017	D 1356 AFD	N-00988140	Perseroan
4.	Honda Beat Sporty CBS ISS Putih Merah	2016	D 5167 OJ	M-05779787	Perseroan
5.	Toyota Fortuner Hitam	2016	D 1319 MYS	M-12570641	Perseroan
6.	Toyota Sienta 1.5Q CVT Oranye	2016	D 1860 KAY	M-13778737	Perseroan
7.	Daihatsu Xenia Terios Hitam	2015	D 1055 ADR	M-01204561	Perseroan
8.	Honda Beat POP Putih	2015	D 6613 MO	L-11043490	Perseroan
9.	Daihatsu Xenia Putih	2015	D 1664 ADN	M-00508817	Perseroan

Mesin Pabrik

No.	Nama Barang	Kuantitas	Pembelian (Tahun)	Penjual
1.	Mesin Winnower BWI 150	1	2015	Bear Muhlen, Jerman
2.	Mesin Horizontal Agitator	1	2015	Netzch
3.	Mesin Continuous Tempering CYCLOP 50	1	2015	Hacos, Belgia
4.	Horizontal Agitator Bead Mill LME-60	1	2015	Netzch
5.	Mesin Maxos 48 Crystal L250-3	1	2016	Hacos, Belgia
6.	Shot Depositor Maxos 48	1	2017	Hacos, Belgia
7.	Mesin Depositing Choc Chips	1	2012	China
8.	Mesin Cocoa Pin Mill	1	2012	China
9.	Mesin Concing, Cooling Tunnel, Tempering MT-150	1	2012	Sollich, Jerman
10.	Mesin Cooling Tunnel (CT 2) CT-600	1	2013	China
11.	Mesin Refiner Ball Mill (Nets Rhumba Refiner Ball Mill) (BM 5)	1	2014	Netzsch, Brazil
12.	Mesin Mixing dan Refining Compound Salsa 2000 with Masterrefiner	1	2017	Netzsch, Brazil
13.	H-HCYCLOP-50 CYCLOP 50	2	2015	Hacos NV
14.	Netzsch Rumba System Modell CE	1	2015	NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH

Nilai Aset Tetap

Berikut adalah nilai aset tetap yang dimiliki Perseroan per 30 September 2018:

Jenis Aset Tetap	Nilai Aset Tetap - Neto (Rupiah)
Tanah	5.196.646.134
Bangunan	2.066.158.205
Mesin	27.125.234.136
Peralatan	1.929.757.752
Inventaris kantor	48.234.895
Kendaraan	2.406.629.352
Jumlah	38.772.660.474

Aset Tetap Yang Dijaminkan

Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan, aset tetap milik Perseroan yang dijaminkan adalah sebagai berikut:

Tanah:

Dijaminan Pada PT Bank Maybank Indonesia, Tbk

1	Jenis Aset	:	Tanah dijaminan pada PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
	Bukti Kepemilikan Aset	:	HGB No. 2093 Cakung
	Lokasi	:	Pergudangan Central Cakung Blok J 1 No. 10 Jl. Cakung Cilincing, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, Tanah seluas 328 m2
	Pemegang Hak	:	Perseroan
	Jangka waktu	:	Jangka waktu: - Fasilitas PRK dimulai sejak 21 September 2018 dan berakhir pada tanggal 21 September 2019; - Fasilitas PB dimulai sejak 21 September 2019 dan berakhir pada tanggal 21 September 2023.

2	Jenis Aset	:	Tanah dijaminan pada PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
	Bukti Kepemilikan Aset	:	HGB No. 2105 Cakung
	Lokasi	:	Pergudangan Central Cakung Blok J 1 No. 11 Jl. Cakung Cilincing, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, Tanah seluas 328 m2
	Pemegang Hak	:	Perseroan
	Jangka waktu	:	Jangka waktu: - Fasilitas PRK dimulai sejak 21 September 2018 dan berakhir pada tanggal 21 September 2019; - Fasilitas PB dimulai sejak 21 September 2019 dan berakhir pada tanggal 21 September 2023.

1.8. Asuransi

Perseroan telah membuat perjanjian asuransi dengan Perusahaan Asuransi sebagai upaya mitigasi risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berikut adalah ringkasan dari perjanjian asuransi tersebut:

i. Asuransi Property All Risks (PAR) tanggal 26 Januari 2019

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Adira Dinamika
Nama Tertanggung	:	Perseroan
Alamat Tertanggung	:	Jl. Dadali No. 16 RT. 001 RW 003, Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung
Periode Pertanggungan	:	26 Januari 2019 s/d 26 Januari 2020
Nilai Premi	:	Rp 3.306.200,00
Objek Pertanggungan	:	Bangunan dan Mesin Pabrik Cokelat beralamat di Jl. Sadang Rahayu No. 39, Kel. Rahayu, Kec. Margaasih, Bandung.
Besaran Polis Pertanggungan	:	1. Chocolate Tempering Machine Minitemper Turbo MT150: Rp 500.000.000 2. Inventori: 1.300.000.000 3. Machine Netzsch Horizontal Agiator Bead Mill LME 60: Rp 900.000.000

ii. Asuransi Property All Risks (PAR) tanggal 28 Februari 2018

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk
Nomor Polis	:	104011800095
Nama Tertanggung	:	PT Bank OCBC NISP, Tbk, qq Mr. Reinald Siswanto qq Perseroan
Alamat Tertanggung	:	Jl. Dadali No. 16 RT. 001 RW 003, Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung
Periode Pertanggung	:	26 Februari 2018 s/d 26 Februari 2019
Nilai Premi	:	Rp 5,469,328.28
Objek Pertanggung	:	Bangunan dan Mesin Pabrik Cokelat beralamat di Jl. Sadang Rahayu No. 39, Kel. Rahayu, Kec. Margaasih, Bandung.
Besaran Polis Pertanggung	:	Rp 2,700,000,000.00

iii. Asuransi Property All Risks (PAR) tanggal 28 Februari 2018

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk
Nomor Polis	:	104011800096
Nama Tertanggung	:	PT Bank OCBC NISP, Tbk, qq Mr. Reinald Siswanto qq Perseroan
Alamat Tertanggung	:	Jl. Dadali No. 16 RT. 001 RW 003, Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung
Periode Pertanggung	:	26 Februari 2018 s/d 26 Februari 2019
Nilai Premi	:	Rp 5,363,685.00
Objek Pertanggung	:	Bangunan dan Mesin Pabrik Cokelat beralamat di Jl. Sadang Rahayu No. 39, Kel. Rahayu, Kec. Margaasih, Bandung
Besaran Polis Pertanggung	:	Rp 4,447,500,000.00

iv. Asuransi Property All Risks (PAR) tanggal 22 Maret 2018

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk
Nomor Polis	:	104011800096
Nama Tertanggung	:	Perseroan
Alamat Tertanggung	:	Jl. Dadali No. 16 RT. 001 RW 003, Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung
Periode Pertanggung	:	15 Maret 2018 s/d 15 Maret 2019
Nilai Premi	:	Rp 9,658,251.00
Objek Pertanggung	:	Bangunan dan Mesin Pabrik Cokelat beralamat di Jl. Sadang Rahayu No. 39, Kel. Rahayu, Kec. Margaasih, Bandung
Besaran Polis Pertanggung	:	Rp 8,008,500,000.00

v. Asuransi Property All Risks (PAR) tanggal 22 Maret 2018

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk
Nomor Polis	:	020118000665
Nama Tertanggung	:	Perseroan
Alamat Tertanggung	:	Jl. Dadali No. 16 RT. 001 RW 003, Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung
Periode Pertanggung	:	15 Maret 2018 s/d 15 Maret 2019

Nilai Premi	:	Rp 9.708.251,00
Objek Pertanggung	:	Bangunan dan Mesin Pabrik Coklat beralamat di Jl. Sadang Rahayu No. 39, Kel. Rahayu, Kec. Margaasih, Bandung
Besaran Polis Pertanggung	:	Rp 8,008,500,000.00

vi. Asuransi Kendaraan Bermotor tanggal 21 Nopember 2018

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Umum BCA
Nomor Polis	:	010402021200001
Nama Tertanggung	:	Perseroan
Alamat Tertanggung	:	Jl. Dadali No. 16 RT. 001 RW 003, Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung
Periode Pertanggung	:	19 Nopember 2018 s/d 19 Nopember 2021
Nilai Premi	:	Rp 21.868.704
Objek Pertanggung	:	Toyota New Kijang Innova 2.4 V AT Diesel Lux / Passenger
Besaran Polis Pertanggung	:	Casco Rp 389.400.000(19/11/2018 – 19/11/2019) Casco Rp 350.460.000(19/11/2019 – 19/11/2020) Casco Rp 311.520.000(19/11/2020 – 19/11/2021)

vii. Asuransi Kendaraan Bermotor tanggal 24 Maret 2016

Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Nomor Polis	:	04005021500006 – 000456
Nama Tertanggung	:	Perseroan
Alamat Tertanggung	:	Jl. Dadali No. 16 RT. 001 RW 003, Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung
Periode Pertanggung	:	23 Maret 2016 s/d 23 Maret 2019
Objek Pertanggung	:	Toyota / All New Fortuner 4x2 27 SRZ AT Bensin/2016
Besaran Polis Pertanggung	:	Motor Vehicle (CASCO) Rp 517.000.000 (23/03/2016 – 23/03/2017) Motor Vehicle (CASCO) Rp 517.000.000 (23/03/2017 – 23/03/2018) Motor Vehicle (CASCO) Rp 517.000.000 (23/03/2018 – 23/03/2019) T P L Rp 10.000.000 (23/03/2016 – 23/03/2017) T P L Rp 10.000.000 (23/03/2017 – 23/03/2018) T P L Rp 10.000.000 (23/03/2018 – 23/03/2019)

ix. Asuransi Kendaraan Bermotor tanggal 30 Agustus 2018


Perusahaan Asuransi	:	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Nomor Polis	:	04005021500006 - 000888
Nama Tertanggung	:	Perseroan
Alamat Tertanggung	:	Jl. Dadali No. 16 RT. 001 RW 003, Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung
Periode Pertanggung	:	26 Agustus 2016 s/d 26 Agustus 2019
Objek Pertanggung	:	Toyota / Sienta 15 Q CVT / 2016
Besaran Polis Pertanggung	:	Motor Vehicle (CASCO) Rp 293.050.000

	(26/08/2016 – 26/08/2017) Motor Vehicle (CASCO) Rp 293.050.000 (26/08/2017 – 26/08/2018) Motor Vehicle (CASCO) Rp 293.050.000 (26/08/2018 – 26/08/2019) T P L Rp 10.000.000 (26/08/2016 – 26/08/2017) T P L Rp 10.000.000 (26/08/2017 – 26/08/2018) T P L Rp 10.000.000 (26/08/2018 – 26/08/2019)
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

x. Asuransi Kendaraan Bermotor tanggal 5 Mei 2014

Perusahaan Asuransi	:	PT Ace Jaya Proteksi
Nomor Polis	:	02.02.14.000637
Nama Tertanggung	:	Perseroan
Alamat Tertanggung	:	Jl. Dadali No. 16 RT. 001 RW 003, Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung
Periode Pertanggungan	:	30-04-2014 s/d 30-04-2019
Nilai Premi	:	Rp 3.782.560
Objek Pertanggungan	:	Suzuki Ertiga GX A/T Elegant
Besaran Polis Pertanggungan	:	Rp 201.200.000

1.9. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan



Pihak pengendali kelompok usaha Perseroan adalah Reinald Siswanto.

1.10. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Berikut ini adalah tabel yang mengungkapkan hubungan kepengurusan dan pengawasan dengan Pemegang Saham berbentuk badan hukum:

Nama	Perseroan	Pemegang Saham	
		IJC	GBB
Reinald Siswanto	DU	D	K
Firman Budidarma	D	K	D
Irma Suntita	DI	-	-
Donny Hartanto	KU	-	-
Tonny Sutanto Mahadarta	KI	-	-

Keterangan:

KU	:	Komisaris Utama
K	:	Komisaris
KI	:	Komisaris Independen
DU	:	Direktur Utama
D	:	Direktur
DI	:	Direktur Independen

2. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

2.1. PT Inter Jaya Corpora ("IJC")

Riwayat Singkat

IJC didirikan berdasarkan Akta Pendirian IJC No. 58 tanggal 28 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0040709.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 28 Agustus 2018 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0112841.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Agustus 2018 ("**Akta No. 58/2018**").

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 58/2018, maksud dan tujuan IJC adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, IJC dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar meliputi perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dan perdagangan besar makanan dan minuman lainnya.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 58/2018, Struktur permodalan dan susunan pemegang saham IJC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	120.000	120.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Reinald Siswanto	24.000	24.000.000.000,00	80,00%
Firman Budidarma	6.000	6.000.000.000,00	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	30.000	30.000.000.000,00	100,00%
Saham dalam Portepel	90.000	90.000.000.000,00	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Akta No. 58/2018, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris IJC adalah sebagai berikut:

Komisaris : Firman Budidarma
 Direktur : Reinald Siswanto

Ikhtisar Data Keuangan PT Inter Jaya Corpora Posisi Keuangan Konsolidasian per 30 September 2018

	Rp
Aset Lancar	84.165.480.608
Aset Tidak Lancar	76.166.009.608
Jumlah Aset	160.331.490.216
Liabilitas Jangka Pendek	94.001.651.129
Liabilitas Jangka Panjang	14.307.832.148
Jumlah Liabilitas	108.309.483.277
Jumlah Ekuitas	52.022.006.939
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	160.331.490.216

2.2. PT Granali Budi Berjaya ("GBB")

Riwayat Singkat

GBB didirikan berdasarkan Akta Pendirian GBB No. 57 tanggal 28 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0040707.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 28 Agustus 2018 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0112839.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 28 Agustus 2018 ("Akta No. 57/2018").

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 57/2018, maksud dan tujuan IJC adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, IJC dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar meliputi perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dan perdagangan besar makanan dan minuman lainnya.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 57/2018, Struktur permodalan dan susunan pemegang saham GBB adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham GBB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	44.000	44.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Reinald Siswanto	8.800	8.800.000.000,00	80,00%
Firman Budidarma	2.200	2.200.000.000,00	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.000	11.000.000.000,00	100,00%
Saham dalam Portepel	33.000	33.000.000.000,00	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 24 tanggal 16 Maret 2018, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris GBB adalah sebagai berikut:

Komisaris : Reinald Siswanto
Direktur : Firman Budidarma

Ikhtisar Data Keuangan PT Granali Budi Berjaya Posisi Keuangan per 30 September 2018

	Rp
Aset Lancar	20.000.000
Aset Tidak Lancar	13.477.350.463
Jumlah Aset	13.497.350.463
Liabilitas Jangka Pendek	0
Liabilitas Jangka Panjang	0
Jumlah Liabilitas	0
Jumlah Ekutas	13.497.350.463
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	13.497.350.463

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan diangkat berdasarkan Akta No. 3 tanggal 07 Januari 2019, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. AHU-0000574.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 33/POJK.04/2014.

Keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Donny Hartanto
Komisaris Independen : Tonny Sutanto Mahadarta

Direksi

Direktur Utama : Reinald Siswanto
Direktur Keuangan : Firman Budidarma
Direktur Independen : Irma Suntita

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

	<p>Donny Hartanto</p> <p><i>Komisaris Utama</i></p> <p>Warga Negara Indonesia, 38 tahun, menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 7 Januari 2019.</p> <p>Beliau pernah menjabat sebagai <i>Kepala Distributor Smart Naco Indonesia</i> (2006-2008) dan <i>Kepala Supervisor Bengkel Mobil Auto 5 Bandung</i> (2011-2012). Saat ini beliau menjabat sebagai <i>Advokat</i> di Kantor Hukum Hutagalung (2013- sekarang), <i>Direktur</i> di Hotel Sriwijaya Bandung (2013- sekarang) dan <i>Komisaris Utama Perseroan</i>. Selain itu, beliau juga pemilik Toko kue Violet (2000-sekarang) dan merupakan <i>Shareholder Pasif</i> Yellow Truck Coffee Shop (2015-2017), Old Bike Coffee Shop (2016- sekarang), dan May's Kitchen (2018- sekarang).</p> <p>Beliau mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Langlangbuana, Bandung pada tahun 2011. Beliau juga mengikuti program Pasca Sarjana Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung tahun 2012. Saat ini, beliau sedang mengikuti program Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Pasundan Bandung.</p>
	<p>Tonny Sutanto Mahadarta</p> <p><i>Komisaris Independen</i></p> <p>Warga Negara Indonesia, 34 tahun, menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 7 Januari 2019.</p> <p>Di tahun 2010 sampai 2014, beliau adalah pemilik Toko Tulis Jayamas. Saat ini beliau adalah pemilik PT Aneka Aluminium (2015- sekarang).</p> <p>Beliau menempuh pendidikan di SMA St. Aloysius 2 Bandung tahun 2000. Beliau mendapatkan gelar sarjana Akuntansi di Universitas Parahyangan Bandung pada tahun 2007.</p>

Direksi

	<p>Reinald Siswanto</p> <p><i>Direktur Utama</i></p> <p>Warga Negara Indonesia, 34 tahun, menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2006.</p> <p>Tugas beliau sebagai Direktur Utama PT Wahana Interfood Nusantara adalah merencanakan, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan operasional Perseroan.</p> <p>Beliau menempuh pendidikan di SMU St. Aloysius Bandung tahun 2000. Pada tahun 2007, beliau mendapatkan gelar sarjana Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.</p>
	<p>Firman Budidarma</p> <p><i>Direktur Keuangan</i></p> <p>Warga Negara Indonesia, 33 tahun, menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 2007.</p> <p>Tugas beliau sebagai Direktur Keuangan PT Wahana Interfood Nusantara adalah membuat laporan keuangan dan merencanakan <i>tax planning</i> Perseroan.</p> <p>Beliau menempuh pendidikan SMA tahun 2000 mengambil jurusan IPS. Di tahun 2007, beliau mendapatkan gelar Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbankan Indonesia.</p>


Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
Firman Budidarma	Direktur Keuangan	Adik Sepupu Reinald Siswanto

4. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

4.1. Struktur Organisasi Perseroan



4.2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris Independen.

Tonny Sutanto ditunjuk pertama kali sebagai Komisaris Independen Perseroan melalui RUPS tanggal 07 Januari 2019. Belum ada pelaksanaan tugas dalam 1 tahun terakhir, karena baru efektif sejak tanggal 07 Januari 2019.

Sesuai dengan Undang - Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (“UUPT 40/2007”) dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik (POJK 33/2014), maka kedepannya Dewan Komisaris akan terus melaksanakan tugas pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi Perseroan.

Dalam penetapan dan besarnya remunerasi, kedepannya Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, akan memperhatikan:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan skala usaha dari Perseroan;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
- Target kinerja atau kinerja masing-masing Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.

Kedepannya Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

4.3. Direksi

Direksi Perseroan terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama, 1 (satu) Direktur Keuangan dan 1 (satu) Direktur Independen.

Irma Suntita diangkat pertama kali sebagai Direktur Independen melalui RUPS tanggal 07 Januari 2019. Belum ada pelaksanaan tugas dalam 1 tahun terakhir, karena baru efektif sejak tanggal 07 Januari 2019.

Direksi Perseroan bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Kedepannya, Direksi Perseroan akan terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan UUPT 40/2007 dan POJK 33/2014.

Kedepannya Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi. Kedepannya, Perseroan berkomitmen untuk mengikutsertakan Direksi dalam seminar atau *workshop* yang diselenggarakan oleh BEI dan OJK agar Direksi dapat mengikuti perkembangan terbaru dan memahami peraturan-peraturan pasar modal, atau program pelatihan yang diselenggarakan pihak lainnya yang relevan dalam meningkatkan kompetensi anggota Direksi Perseroan.

Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

4.4. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 002/WIN/SK-Dir//2019 tanggal 08 Januari 2019, diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah:

Nama : Gendra Fachrurozi
Alamat : Jln Dadali No 16
Nomor Telp / Fax : 0225411331
Email : gendra@wahana-interfood.com
Pengalaman kerja :

- PT. INTI, sebagai Supervisor (2013 – 2014)
- Perseroan, sebagai General Manager (2014 - sekarang)

Sesuai Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014, Sekretaris Perusahaan Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan / atau Dewan Komisaris; dan
 5. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan / atau Dewan Komisaris
- d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sekretaris Perusahaan Perseroan pernah mengikuti program pelatihan *Corporate Secretary* yang diselenggarakan Diklat Indonesia dalam rangka meningkatkan kompetensi. Kedepannya, Perseroan akan senantiasa mengikutsertakan Sekretaris Perusahaan dalam seminar atau program pelatihan

yang diadakan oleh BEI, OJK, atau pihak lain yang relevan untuk meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan Perseroan.

4.5. Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 001/WIN//19 tanggal 08 Januari 2019, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota : Tonny Sutanto Mahadarta
Riwayat hidup dan pengalaman kerja Tonny Sutanto Mahadarta dapat dilihat pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Anggota 1 : Syaeful Munir

Warga Negara Indonesia, lulusan dari Universitas Teknologi Yogyakarta Program Sarjana Akuntansi pada tahun 2002. Pada tahun 2009, beliau mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Indonesia.

Beliau pernah menjabat sebagai Accounting Staff Hiba Utama Bus Rental Company (2008), Accounting Staff Wazran Inti Amani Ceramic (2009), Junior Auditor di AAMS Public Accounting (2010-2011), dan Supervisor KAP KBS Bandung (2011-2016). Saat ini beliau menjabat sebagai Partner di KJA Acre Reporting (2017-sekarang)

Anggota 2 : Anna Kania Widiatami

Warga Negara Indonesia, lulusan Universitas Diponegoro Semarang Program Sarjana Akuntansi tahun 2009. Pada tahun 2015, beliau lulus Program Magister Akuntansi dari Universitas Padjajaran Bandung.

Beliau pernah menjabat sebagai Back Office di CV Spectra Consultant (2014-2015), dan Auditor di KAP KBS Bandung(2015-2017). Saat ini, beliau menjabat sebagai Accounting & Tax Specialist di PT. Cekindo Bisnis Grup (2018-sekarang).

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 08 Januari 2019, dan telah sesuai dengan peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015.

Komite Audit Perseroan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit Perseroan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;

-
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
 - c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
 - d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 08 Januari 2019. Kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan pembentukan Komite Audit Perseroan baru dilakukan pada tanggal 08 Januari 2019.

4.6. Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 003/WIN/SK-Dir//2019 tanggal 08 Januari 2019, Perseroan telah mengangkat Ibu Ibtihal Taufiqah sebagai Kepala Unit Audit Internal

Warga Negara Indonesia, usia 25 tahun. Meraih gelar sarjana Akuntansi dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Sebelum menjabat sebagai Kepala Audit Internal Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Manajemen Akuntansi di PT Telekomunikasi Indonesia (2015), *Accounting Staff* di PT Masuya Graha Trikencana (Jan – Juli 2016), dan *Inventory Accounting* di PT Wahana Interfood Nusantara (2016- sekarang).

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal Perseroan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan / atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan / atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

4.7. Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan tidak membentuk Komite karena fungsi tersebut dilaksanakan langsung oleh Dewan Komisaris. Sesuai Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

a. Terkait dengan fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Struktur Remunerasi;
 - b) Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c) Besaran atas Remunerasi;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

4.8. Manajemen Risiko Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari potensi risiko yang bisa terjadi dan akan berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan seperti yang disebut dan diungkapkan di Bab IV dalam Prospektus ini, sehingga Perseroan perlu melakukan manajemen risiko dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut:

No	Risiko	Mitigasi Risiko
1	Risiko Ketersediaan Bahan Baku	Perseroan menjaga <i>supply chain</i> dengan tetap mencari alternatif-alternatif pemasok baru untuk menjaga kepastian suplai bahan baku Perseroan. Untuk memitigasi risiko fluktuasi harga bahan baku, Perseroan dapat melakukan lindung nilai (<i>hedge</i>) atas harga biji kakao dan menggunakan kontrak serah (<i>forward purchase contract</i>) dengan pemasok.
2	Risiko Kontaminasi saat Produksi dan Pengiriman	Perseroan terus melakukan perbaikan dan pelatihan dalam bidang QC dan QA untuk menjaga kepastian kualitas produk lebih baik dan konsisten.
3	Risiko Ketersediaan Suku Cadang	Perseroan mencari alternatif pemasok baru dan juga dengan melakukan stok terhadap suku cadang yang sifatnya kritis atau sulit tergantikan.
4	Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan Utama	Perseroan secara aktif melakukan pencarian pelanggan baru dan mendiversifikasi strategi penjualan dengan lebih banyak melakukan penjualan kepada distributor daripada menjual kepada pelanggan langsung.
5	Risiko Persaingan Usaha	Perseroan terus berinovasi dalam membuat produk-produk baru yang akan menjadi <i>trendsetter</i> untuk pelanggan Perseroan dan selalu menjaga harga jual yang kompetitif dibandingkan kompetitor yang sama dengan kualitas yang lebih baik.
6	Risiko Modal Kerja	Perseroan terus melakukan negosiasi dengan para pelanggan dan pemasok mengenai jangka waktu pembayaran.

7	Risiko Fluktuasi Mata Uang Asing	Perseroan melakukan <i>long-term contract</i> dalam rupiah untuk memastikan perubahan harga bahan baku tidak terpengaruhi oleh fluktuasi mata uang asing.
8	Risiko Tingkat Suku Bunga	Perseroan tetap mencari pembandingan dari sisi perbankan lain nya untuk tetap menekan tingkat suku bunga yang dibayarkan.
9	Risiko Kebijakan Badan POM	Perseroan secara rutin melakukan <i>update</i> peraturan-peraturan Badan POM agar tidak tertinggal informasi yang berkaitan dengan peraturan pendaftaran produk makanan.
10	Risiko Kenaikan Upah	Perseroan terus melakukan efisiensi dalam jumlah tenaga kerja dimana Perseroan banyak melakukan otomatisasi dengan mesin untuk mengurangi jumlah karyawan.
11	Risiko Likuiditas	Perseroan sedang bernegosiasi dengan pemasok agar dapat memberikan jangka waktu pembayaran yang lebih fleksibel. IPO yang akan dilakukan Perseroan dapat memberikan lebih banyak kepercayaan bagi pemasok untuk memberikan jangka waktu pembayaran yang lebih panjang. Hal ini akan meningkatkan posisi kas dan modal kerja Perseroan.
12	Risiko Kestabilan Politik dan Ekonomi	Sehubungan risiko kestabilan politik dan ekonomi adalah diluar kendali Perseroan, untuk memitigasi risiko tersebut Perseroan berupaya untuk mengelola kegiatan usaha secara efisien dan efektif.

5. KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia berperan penting terhadap keberhasilan dalam menjalankan kegiatan usahanya, oleh karena itu sumber daya manusia merupakan aset bagi Perseroan.

Perseroan senantiasa memperhatikan peraturan - peraturan pemerintah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, seperti telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum Regional (UMR), telah menjadi peserta BPJS Ketenaga Kerjaan yang meliputi Program Jaminan Kecelakaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan kematian, juga menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Tabel berikut mengungkapkan komposisi sumber daya manusia Perseroan dan Entitas Anak, per tanggal 30 September 2018, termasuk Direksi, yang dikelompokan berdasarkan Status Karyawan Tetap / Tidak Tetap, Jabatan, Pendidikan, Usia, dan Aktivitas. Seluruh karyawan Perseroan dan Entitas Adalah Warga Negara Indonesia, tidak ada tenaga kerja asing.

Sumber Daya Manusia Perseroan

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Status Tetap / Tidak Tetap

Status	30 September		31 Desember					
	2018		2017		2016		2015	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	10	4,50	7	3,30	5	4,76	6	6,00
Tidak Tetap	212	95,50	205	96,70	100	95,24	94	94,00
Jumlah	222	100	212	100	105	100	100	100

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jabatan

Status	30 September		31 Desember					
	2018		2017		2016		2015	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi	3	1,4	1	0,5	1	0,95	1	1,00
Manajer	4	1,8	5	2,4	3	2,86	3	3,00
Staff	11	5,0	11	5,2	2	1,90	3	3,00
Non - Staff	204	91,9	195	92,0	99	94,29	93	93,00
Jumlah	222	100	212	100	105	100	100	100

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan

Status	30 September		31 Desember					
	2018		2017		2016		2015	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SD	19	8,56	18	8,49	18	17,14	16	16,00
SMP	48	21,62	46	21,70	41	39,05	42	42,00
SMA / SMK	150	67,57	143	67,45	42	40,00	37	37,00
D1	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	1	0,45	1	0,47	-	-	-	-
S1	4	1,80	4	1,89	4	3,81	5	5,00
S2	-	-	-	-	-	-	-	-
S3	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	222	100	212	100	105	100	100	100

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Kelompok Usia

Status	30 September		31 Desember					
	2018		2017		2016		2015	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
< 21	57	25,68	63	29,72	17	16,19	20	20,00
21-30	120	54,05	105	49,53	55	52,38	49	49,00
31-35	21	9,46	22	10,38	16	15,24	17	17,00
36-40	12	5,41	12	5,66	10	9,52	9	9,00
41-45	5	2,25	3	1,42	2	1,90	1	1,00
46-50	4	1,80	5	2,36	4	3,81	3	3,00
51-55	1	0,45	-	-	-	-	-	-
56-60	1	0,45	2	0,94	-	-	-	-
> 60	1	0,45	-	-	1	0,95	1	1,00
Jumlah	222	100	212	100	105	100	100	100

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Aktivitas Utama

Status	30 September		31 Desember					
	2018		2017		2016		2015	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajerial	4	1,80	2	0,94	1	0,95	1	1,00
Akuntansi / Keuangan	2	0,90	2	0,94	1	0,5	1	1,00

Teknisi	9	4,05	5	2,36	3	2,86	2	2,00
Personalia	3	1,35	2	0,94	1	0,95	1	1,00
Pemasaran	2	0,90	3	1,42	2	1,90	2	2,00
Produksi	202	90,99	198	93,40	97	92,38	93	93,00
Jumlah	222	100	212	100	105	100	100	100

6. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial di pengadilan di tempat kedudukan Perseroan maupun ditempat lainnya, yang mempunyai dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Entitas Anak tidak sedang tersangkut dalam suatu perkara pidana atau perkara perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Entitas Anak, yang mempunyai dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

7. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

7.1. Tinjauan Umum

Perseroan didirikan secara resmi berdasarkan Akta No 08 tanggal 15 Februari 2006 dan Salinan Akta Nomor 36, tanggal 18 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Risdiyani Tandi, SH, Notaris di Bandung, dan Surat Keputusan Menkeh No. AHU-07395.AH.01.01.Tahun 2011 pada tanggal 11 Februari 2011, dan saat ini berkedudukan di Bandung, Jawa Barat. Perseroan merupakan sebuah perusahaan penanaman modal dalam negeri yang memproduksi beragam jenis makanan *cocoa* dan cokelat. Saat ini Perseroan telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan di industri *cocoa* dan cokelat yang memiliki skala produksi besar dengan kualitas premium dan menggunakan teknologi modern dalam proses pembuatan *cocoa* dan cokelat.

Visi

Menjadi Perseroan dengan produk *cocoa* dan cokelat yang berkelas dunia.

Misi

Memproduksi semua jenis produk *cocoa* dan cokelat premium dan memasarkannya ke seluruh dunia.

7.2. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

7.3. Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha

Sampai saat ini produk Perseroan dibagi dalam 3 klasifikasi yaitu:

- *Real Chocolate (Couverture)*



- *Compound Chocolate*



- *Cocoa Powder*



Perbedaan antara *Real Chocolate* dan *Compound Chocolate* adalah pada bahan baku yang digunakan, cara memproduksi, dan kualitas produk akhir (rasa, aroma, dan tekstur) yang sangat berbeda.

Semua produk Perseroan sudah memperoleh Sertifikat Halal dari MUI dan Sertifikat ijin edar produk pangan dari Badan BPOM yang secara berkala diperbaharui.

Bahan Baku

Bahan baku utama produksi Perseroan terdiri biji kakao, lemak kakao, bubuk kakao, gula, lemak nabati, susu, kacang tanah dan bahan-bahan kemasan. Seluruh bahan baku tersebut didapatkan Perseroan dari pemasok lokal. Pembelian bahan baku dilakukan berdasarkan pemesanan pembelian (*purchase order*) dengan kuantitas besar yang pengirimannya dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan produksi Perseroan. Harga pembelian bahan baku didasarkan pada harga pasar yang berlaku. Perseroan memiliki kebijakan untuk mempertahankan persediaan bahan baku untuk kebutuhan produksi minimum selama 30 hari terkecuali pada bahan baku komoditas atau bahan baku yang terikat dengan kontrak jangka waktu tertentu dengan harga khusus dan bahan kemasan untuk kebutuhan produksi selama 45 hari. Perseroan umumnya menerima kredit pemasok rata-rata selama 30 hari.


Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengalami gangguan pasokan yang material dan Perseroan bekerja sama dengan lebih dari 1 (satu) pemasok untuk memitigasi risiko gangguan pasokan.

Kegiatan Operasional

Perseroan memiliki fasilitas produksi dari biji kakao sampai dengan produk cokelat yang siap untuk dikonsumsi.


Pada tahap awal produksi, biji kakao akan disortir untuk memastikan tidak ada benda asing di biji kakao yang akan masuk kedalam mesin *roaster*. Biji kakao yang sudah dipanggang, akan dipecah dan disortir dengan mesin *winnowing* untuk dipisahkan antara kulit (*cocoa shell*) dengan inti biji kakao (*cocoa nibs*). *Cocoa nibs* adalah bahan baku untuk massa kakao (*cocoa massa / liquor*), mentega kakao (*cocoa butter*), bubuk kakao (*cocoa powder*).

1.




Pada saat Perseroan membutuhkan bahan baku *cocoa mass*, *cocoa nibs* akan dimasukkan ke mesin *grinding* dan 3 (tiga) *roll refiner* untuk menghasilkan *cocoa mass* dalam bentuk cair. *Cocoa mass* cair akan melalui proses *tempering* dan *cooling* sehingga bisa disimpan dalam bentuk padat.

2.




Pada saat Perseroan membutuhkan *cocoa powder* dan *cocoa butter*, *cocoa nibs* akan di *grinding* dan hasilnya dimasukkan ke dalam mesin press. Hasil dari mesin press ini adalah *cocoa cake* (setelah melalui mesin *pulverizer* akan menjadi *cocoa powder*) dan *cocoa butter* dalam bentuk cair. *Cocoa butter* cair akan melalui proses *tempering* dan *cooling* sehingga bisa disimpan dalam bentuk padat.

3.



Pada saat Perseroan membuat cokelat, bahan baku cokelat akan dicampur di dalam mesin *mixer* dan dihaluskan dalam mesin *refiner*. Untuk memastikan rasa dari cokelat tersebut membentuk rasa cokelat yang lebih baik, hasil dari mesin *refiner* akan dimasukkan ke dalam mesin *conching* untuk ditambahkan kembali beberapa bahan baku agar menjadi cokelat cair yang sesuai kualitasnya untuk pelanggan Perseroan. Untuk membuat cokelat padat, cokelat cair hasil mesin *conche* akan melalui proses *tempering*, *moulding* dan *cooling* sehingga cokelat akan menjadi padat sesuai dengan bentuk yang diinginkan untuk kemudian dikemas dan dikirimkan.

4.



Untuk memenuhi kebutuhan dan peluang pasar yang ada, Perseroan menerapkan kebijakan bahwa apabila persentase kapasitas terpakai (jumlah *output* produksi) terhadap kapasitas terpasang telah mencapai 70%, maka Perseroan harus melakukan pembelian mesin baru, sehingga permintaan produk Perseroan yang terus meningkat dapat dipenuhi. Dalam hal ini, untuk melakukan ekspansi usaha, Perseroan membutuhkan waktu selama 9 (sembilan) bulan agar mesin/ *line* baru dapat beroperasi secara komersial.

Pengendalian mutu

Setiap tahapan produksi, Perseroan memiliki sistem pengawasan. Ada tiga bagian di dalam pengawasan mutu, yaitu:

1. Pengawasan yang bersifat *Control Point* (CP) atau lokasi pengawasan, secara umum dilakukan pada setiap tahapan produksi untuk memastikan tingkat higienis dan sanitasi dari karyawan, mesin dan peralatan yang digunakan sudah sesuai dengan standard yang ditentukan oleh Perseroan.
2. Pengawasan yang bersifat *Critical Control Point* (CCP) atau lokasi pengawasan yang kritis dan penting. Untuk CCP diperlukan pengawasan yang lebih ketat karena menyangkut masalah keamanan pangan. Pada saat penerimaan bahan baku, *Quality Control* (QC) *Incoming* akan memeriksa kondisi fisik bahan baku secara acak, meliputi keutuhan kemasan, berat per kemasan, hingga pemeriksaan organoleptik (khususnya untuk bahan baku) yang merupakan pengujian menggunakan panca indera. Selain itu, bahan baku yang datang harus dilengkapi dengan *Certificate of Analysis* yang mencantumkan hasil pemeriksaan kimia dan mikrobiologi bahan baku.
3. Pengawasan yang bersifat Analisa Laboratorium. Perseroan melakukan pengecekan setiap *batch* produksi yang dihasilkan, untuk memastikan hasil produksi tersebut sudah sesuai dengan parameter yang sudah dijadikan standard spesifikasi yang dikeluarkan oleh Perseroan. Pengecekan yang dilakukan secara internal oleh perseroan adalah sebagai berikut:
 - *Viscosity Level* (*Viscometer*) : Mengukur tingkat kestabilan viskositas produk
 - *Yield Value* (*Viscometer*) : Mengukur kestabilan tingkat stress dari aliran cokelat cair
 - *Brix Level* : mengukur kestabilan tingkat kemanisan
 - *pH Level* : mengukur kestabilan tingkat pH (kadar asam-basa)
 - *Microbiological Test* : mengukur kestabilan keamanan kandungan mikroba dalam produk
 - *Soxhlet Extractor Test* : mengukur kestabilan kadar lemak dalam produk
 - *Titration Test* : mengukur kestabilan kadar konsentrasi asam lemak dalam produk
 - *Gravimetric Test* : mengukur kestabilan kadar padatan dalam produk
 - *Incubator Room* : mengukur umur produk
 - *Shelf life room* : tempat penyimpanan contoh produk yang telah diproduksi dan dikirimkan oleh Perseroan kepada pelanggan dengan tujuan untuk telusur kembali apabila ada masalah kualitas di pelanggan.

- *Moisture Test (Moisturemeter)* : mengukur tingkat kadar air dalam produk
- *Fineness Test (Micrometer)* : mengukur kestabilan tingkat kehalusan partikel produk
- *SWAB Test* : mengukur kestabilan tingkat sanitasi dan higienis peralatan dalam Perseroan
- *Temper Index (Tempermeter)* : mengukur kestabilan index kristal *cocoa butter* dalam produk *real chocolate* yang telah melalui proses *tempering*

Setelah penerimaan bahan baku. Pada saat proses penimbangan, bahan baku harus diperiksa apakah sesuai dengan formula yang ditetapkan karena mempengaruhi kualitas produk.

Mengingat risiko dan potensi bahayanya, maka tahapan penimbangan ini menjadi CCP pertama pada Sistem ISO22000:2005 proses pembuatan *cocoa* dan cokelat di Perseroan. Pada proses produksi selanjutnya, Perseroan juga menetapkan CCP pada beberapa bagian produksinya, yaitu :

- Proses *cocoa mass*
- Proses *cocoa butter*
- Proses *cocoa powder*
- Proses cokelat cair
- Proses cokelat padat
- Hasil proses setelah proses pengemasan dan siap untuk dikirimkan ke pelanggan

Tahapan produksi yang menjadi CCP terakhir di Perseroan adalah *metal detecting*. Seluruh produk yang telah dikemas harus melalui *metal detector*, untuk memastikan bahwa seluruh produk aman dan bebas dari adanya kontaminasi logam walaupun pada beberapa tahap produksi Perseroan sudah menggunakan *magnet trap* yang akan mengeliminasi kemungkinan adanya kontaminasi logam.

PPIC (*Production Planning Inventory Control*)

Perseroan memproduksi berbagai macam jenis *real chocolate*, *compound* dan *cocoa powder* dalam aktivitas produksinya sehari-hari. Dalam satu hari, perseroan dapat memproduksi lebih dari 5 (lima) varian produk. Kontrol bahan baku yang sangat ketat diperlukan untuk memastikan aktivitas produksi produk-produk tersebut dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, Perseroan mendirikan divisi PPIC yang bertujuan untuk :

1. Mengontrol ketersediaan bahan baku dan pembungkus agar produksi bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
2. Mengontrol ketersediaan bahan baku dan pembungkus agar proses produksi lebih efektif & efisien dan mencegah terjadinya kontaminasi silang.
3. Mengontrol stok bahan baku dan pembungkus agar tidak terjadi penumpukan bahan di ruang transit dan mencegah terjadinya kontaminasi silang.
4. Melakukan perencanaan produksi sesuai dengan permintaan gudang barang jadi untuk memastikan agar stok produk selalu siap untuk dikirimkan kepada pelanggan dengan tepat waktu.

Pengadaan dan pembiayaan mesin dan pabrik Perseroan

Dalam pengadaan mesin dan tempat untuk produksi Perseroan, Perseroan melakukan beberapa cara sebagai berikut :

- kredit investasi dari bank
- *Sales* dan *lease back* dengan Perseroan pembiayaan

Pembiayaan modal kerja Perseroan

Dalam pembiayaan modal kerja Perseroan, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja dan demand loan dari OCBC NISP, Rabobank dan Maybank Indonesia.

7.4. Tantangan dan Tren Industri

Tantangan terbesar Perseroan dalam bidang makanan adalah produk yang dihasilkan oleh Perseroan harus mempunyai cita rasa yang dapat diterima oleh pelanggannya.

Seperti halnya industri makanan dan minuman, industri *cocoa* dan cokelat pun selama 5 tahun kedepan akan mempunyai tren kebutuhan makanan yang bersifat fungsional misalnya cokelat tanpa gula untuk diabetes, cokelat dengan tambahan probiotic untuk kesehatan dan lain-lain untuk kebutuhan kesehatan manusia akan menjadi tren pada 5 tahun kedepan.

7.5. Persaingan Usaha

Industri *cocoa* dan cokelat di Indonesia terdiri dari:

1. Industri yang memproduksi secara massal dengan kualitas premium, seperti kegiatan usaha Perseroan;
2. Industri rumah tangga (usaha kecil);
3. Industri yang memproduksi massal dengan kualitas umum.

Ketiga industri tersebut seluruhnya memberikan pasokan produk *cocoa* dan cokelat untuk kebutuhan *cocoa* dan cokelat di Indonesia. Industri *cocoa* dan cokelat merupakan industri yang bersaing secara sempurna. Tren industri selama 5 tahun ke depan tetap berpotensi seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan kebutuhan akan *cocoa* dan cokelat yang lebih premium, serta keanekaragaman makanan. Sebagai industri yang bersaing secara sempurna, investor dapat masuk dan keluar dengan hambatan yang tidak terlalu tinggi. Investor dapat masuk dengan memproduksi secara massal, melakukan usaha kecil dan menengah.

Dalam hal ini, pesaing terdekat Perseroan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri *cocoa* dan cokelat yang diproduksi secara massal dan premium.

7.6. Riset dan Pengembangan

Perseroan secara berkesinambungan melakukan inovasi dan pengembangan produk untuk memenuhi perubahan kebutuhan dan selera pelanggan. Proses pengembangan produk dan riset saat ini dilakukan oleh tim riset dan pengembangan produk internal berdasarkan suatu kerangka kerja pengembangan produk yang terstruktur rapi dan ketat. Perseroan telah berhasil memelopori kategori produk baru, seperti cokelat rasa mangga dan bentuk cokelat yang mudah digunakan. Dalam mengembangkan produk maupun kategori baru, tim riset dan pengembangan menggunakan masukan yang diberikan oleh bagian pemasaran dan penjualan untuk mengidentifikasi peluang-peluang baru di industri. Kegiatan riset dan pengembangan juga meliputi optimalisasi proses produksi untuk produk-produk yang sudah ada.

Tim riset dan pengembangan Perseroan juga berkolaborasi dengan pihak luar seperti pemasok bahan baku, *flavor house* dan juga lembaga riset akademis untuk mempercepat proses riset dan pengembangan produk.

7.7. Pemasaran dan Penjualan

Dalam hal ini, Perseroan menitikberatkan kepada aktivitas *below the line* dimana salah satunya adalah program *factory visit* yang boleh dilakukan oleh calon pelanggan maupun pelanggan Perseroan. *Factory visit* merupakan program edukasi terhadap pelanggan mengenai profil Perseroan. Dalam program ini pelanggan bisa melakukan kunjungan ke dalam pabrik untuk melihat langsung proses produksi yang dijalankan dan memberikan keyakinan dan kepercayaan terhadap Perseroan dimana Perseroan memang benar-benar memiliki fasilitas produksi *cocoa* dan cokelat yang dimulai dari biji kakao.


Perseroan membagi penjualan menjadi 2 segmen pasar :

- *Direct customer*
- Distribusi

Untuk *direct customer*, Perseroan menjual langsung produk-produk Perseroan dimana pengiriman dan pengembangan bisnis dilakukan langsung oleh Perseroan.

Untuk Distribusi, Perseroan menjual produk kepada perusahaan distribusi yang ditunjuk oleh Perseroan untuk disebar ke seluruh provinsi di Indonesia dimana pengembangan bisnis akan dipantau oleh Perseroan untuk mencapai target yang sudah ditentukan setiap tahun secara bersamaan. Perseroan menggunakan jalur darat dan udara untuk mendistribusikan produk mereka kepada distributor.


Berikut adalah peta distribusi Perseroan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia:



7.8. Keterangan Umum tentang Pemasok Perseroan

Untuk kebutuhan bahan baku produksi seperti gula, biji kakao, susu, lemak nabati, Perseroan menggunakan beberapa Pemasok, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemasok Perseroan ada yang berupa pabrikan maupun Perusahaan Dagang. Saat ini, PT Kimia Farma, PT GCB Indonesia, dan PT Mitra Dunia Pangan merupakan 3 (tiga) pemasok terbesar Perseroan.

Berikut informasi ketergantungan Perseroan pada pemasok berdasarkan bahan baku yang di suplai:




7.9. Keterangan Umum tentang Pelanggan Perseroan

Pelanggan-pelanggan Perseroan ada yang berupa distributor dan ada yang berupa pengguna langsung produk Perseroan. Pengguna langsung adalah yang bergerak di industri pengolahan makanan seperti bakery, restoran, pembuat roti, kue, donat, café. Beberapa pelanggan Perseroan telah memiliki merk dagang yang sudah cukup terkenal di Indonesia seperti PT JCO Donut & Coffee.

Pelanggan yang berupa distributor, menjual kembali dan mendistribusikan produk-produk Perseroan baik di seluruh wilayah Indonesia maupun di beberapa Negara. PT Mitra Dunia Pangan merupakan salah satu distributor terbesar Perseroan.

Berikut informasi ketergantungan Perseroan pada pelanggan berdasarkan jenis pelanggan Perseroan:



7.10. Keunggulan kompetitif

- Perseroan memiliki keunggulan kompetitif yaitu mampu langsung mengolah biji kakao sendiri menjadi bahan baku utama untuk produk *cocoa powder*, *real chocolate* dan *compound*. Sedangkan, kompetitor tidak mampu langsung mengolah biji kakao sendiri.
- Sistem produksi *batch* untuk melayani pesanan pelanggan secara *customize* dengan volume kecil. Sistem *batch* ini merupakan keunggulan Perseroan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang akan mengembangkan varian produk barunya.

Keunggulan kompetitif berdasarkan jenis produk:

- *Real Chocolate (Couverture)*:

Perseroan memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain yaitu memiliki fasilitas untuk memproses biji kakao sendiri. Ini memungkinkan perseroan untuk mengembangkan jenis *real chocolate* yang lebih banyak dan dapat memenuhi kualitas *real chocolate* sesuai permintaan calon pelanggan.

Kompetisi di market *real chocolate* yang ada di Indonesia saat ini adalah 1 (satu) perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) yang sudah berdiri cukup lama dibandingkan perseroan, 1 (satu) PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), dan produk-produk import yang masih terbatas oleh peraturan yang ketat dari Badan POM dan Bea Cukai. Ketergantungan pelanggan dengan produk *real chocolate* Perseroan cukup tinggi karena kualitas produk sangat sulit untuk ditiru oleh kompetitor dalam jangka waktu yang singkat dimana ada banyak proses yang mempengaruhi kualitas dari *real chocolate* itu sendiri. Sejak awal memasuki bidang cokelat, Perseroan sangat fokus mengembangkan pasar *real chocolate* untuk membangun citra Perseroan sebagai produsen *cocoa* dan cokelat premium. Sampai saat ini, pelaku industri makanan (bidang *bakery*, roti, kafe dan *confectionery*) sudah sangat mengenal perseroan sebagai perusahaan *cocoa* dan cokelat dengan kualitas premium.

- *Compound*:

Perseroan mengembangkan produk *compound* premium yang memiliki segmen pasar tersendiri. Dibandingkan dengan segmen *compound* menengah kebawah dengan jumlah kompetitor yang banyak, segmen *compound* premium memiliki kurang dari 5 (lima) kompetitor sampai saat ini. Dibandingkan dengan proses pembuatan *real chocolate*, proses pembuatan *compound* tidak sesulit dan tidak memerlukan investasi mesin cokelat berteknologi tinggi sehingga kemungkinan kompetitor baru untuk masuk akan lebih besar. Dengan kualitas *compound* yang premium, perseroan memiliki pasar tersendiri dengan loyalitas pelanggan yang cukup tinggi dimana sebagian besar pelanggan *real chocolate* masih membutuhkan produk *compound* premium untuk melengkapi kebutuhan produksi mereka.

- *Cocoa Powder*:

Perseroan mengembangkan produk *cocoa powder*, *premix* dan *chocolate powder drink premium*.

Cocoa powder / bubuk kakao yang diproduksi oleh perseroan adalah bubuk kakao dengan kualitas yang unik dimana kompetitor-kompetitor dengan skala besar kesulitan untuk memproduksi jenis bubuk kakao yang diproduksi oleh perseroan saat ini dimana produk bubuk kakao perseroan memiliki kadar lemak yang tinggi dan warna yang gelap. Apabila produk bubuk kakao seperti ini diproduksi dengan jumlah yang sangat banyak oleh kompetitor-kompetitor berskala besar, mereka akan kesulitan untuk mencapai titik efisiensi produktivitas mereka karena jumlah produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan target kuantitas market yang ada. Produk bubuk kakao perseroan banyak digunakan dalam industri *bakery*, roti dan es krim dimana dalam industri tersebut apabila menggunakan bubuk kakao dengan kadar lemak tinggi, produk yang dihasilkan akan lebih wangi dan berasa cokelat.

Premix, perseroan membuat *premix* untuk pembuatan cokelat dengan formulasi unik yang membuat bubuk *premix* sudah wangi cokelat walaupun tidak dicampur dengan minyak ataupun air lagi. Produk *premix* perseroan dapat digunakan sebagai topping ataupun campuran menjadi cokelat cair dan sangat cocok untuk industri roti dan *bakery*. Perbedaan produk perseroan dengan kompetitor di pasar adalah produk *premix* yang diproduksi perseroan berjenis *spray dried powder* sehingga formulasi tercampur dengan sangat rata dan pelanggan tidak akan bisa merasakan perbedaan-perbedaan bahan yang menjadi campuran dalam produk *premix* ini. Mesin berteknologi tinggi yang mampu memproduksi jenis produk *premix* seperti ini dan pelanggan premium sangat mengerti perbedaan mengenai tipe *premix* yang dijual oleh perseroan.

Chocolate powder drink, perseroan memproduksi *chocolate powder drink* dengan berbagai varian rasa dimana ada banyak kafe dan restoran yang sudah menggunakan *chocolate powder drink* dari

perseroan. Perseroan juga melakukan custom varians untuk dapat memenuhi kebutuhan chocolate powder drink dengan volume yang cukup besar untuk dapat memenuhi permintaan beberapa pelanggan berskala besar.

7.11. Strategi Usaha

Strategi Perseroan untuk tumbuh dan menghadapi persaingan usaha adalah sebagai berikut:

a. Menambah area produksi

Area produksi dan gudang yang dimiliki Perseroan saat ini sudah melebihi kapasitas yang seharusnya terpasang dan Perseroan membutuhkan area baru untuk tetap dapat mengikuti perkembangan Perseroan.

b. Menambah kapasitas mesin Perseroan

Kapasitas produksi Perseroan yang terpasang saat ini sudah mencapai 70% dan Perseroan membutuhkan tambahan kapasitas baru untuk dapat menjaga pesanan pelanggan terkirim tepat pada waktunya.

c. Memperluas wilayah pemasaran

Saat ini Perseroan fokus untuk industri makanan di dalam negeri. Perseroan akan terus memperluas pemasaran ke seluruh wilayah Indonesia dengan sistem distribusi yang akan membuat market-market diluar pulau jawa akan dapat dipenuhi juga. Market ekspor masih sangat luas dan Perseroan masih memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat mempromosikan dan memasarkan produk-produknya di market ekspor.

d. Terus menerus mengembangkan produk yang menjadi tren perkembangan jaman

Tim R&D akan terus melakukan inovasi untuk produk-produk baru yang menjadikan Perseroan sebagai Perseroan yang dapat mengikuti tren yang sedang berkembang.

7.12. Prospek Usaha

Bisnis makanan merupakan bisnis yang mencetak hasil positif di saat kondisi ekonomi lesu. Peluang usaha di bidang makanan dan minuman di Indonesia adalah besar. Jumlah penduduk, daya beli, pertumbuhan ekonomi di Indonesia merupakan faktor-faktor yang sangat signifikan dalam usaha makanan. Dalam masa krisis ekonomi industri makanan dan minuman tetap bertumbuh. Berita Resmi Biro Pusat Statistik No 48/08/Th.XII,3 Agustus 2009, menyatakan bahwa industri makanan dan minuman tetap tumbuh. Perseroan-Perseroan yang berusaha di industri makanan juga terus melakukan investasi sebagai akibat dari besarnya peluang pasar.

Dalam hal ini, Perseroan mempunyai peluang yang sama. Sebagai produsen *cocoa* dan cokelat yang terkemuka, terbukti dengan adanya sertifikasi dari berbagai pihak seperti telah dijelaskan pada Sub bab VII mengenai Sertifikasi, peluang pasar bagi Perseroan menjadi semakin terbuka lebar. Permintaan akan produk *cocoa* dan cokelat premium di Indonesia dipengaruhi oleh daya beli (pendapatan masyarakat) dan perubahan pola hidup dalam produk *cocoa* dan cokelat.

Selain itu, Konsumsi cokelat Indonesia yang terus meningkat sepanjang tahun, pada tahun 2015 konsumsi cokelat Indonesia hanya 250g per kapita sedangkan negara-negara Eropa dengan penduduk yang lebih sedikit mencapai 9kg per kapita per tahun. Hal ini membuktikan peluang pasar yang masih sangat besar di Industri *cocoa* dan cokelat premium di Indonesia.

7.13. Komitmen Investasi Barang Modal Yang Material

Berdasarkan Perjanjian Induk tanggal 7 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Perseroan dan Reinald Siswanto (pihak berelasi), dan selanjutnya telah dinyatakan dalam Akta Perjanjian No. 8 tanggal 1 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Jakarta, Perseroan menyetujui dan mengikatkan diri untuk membeli tanah seluas 6.280 meter persegi yang terletak di Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dengan harga pengikatan sebesar Rp 6.988.985.500.

Perseroan membutuhkan lahan baru untuk membangun fasilitas pabrik baru yang akan digunakan untuk penempatan mesin baru, gudang bahan baku dan barang jadi. Dengan adanya lahan, bangunan dan fasilitas mesin baru, kapasitas produksi perseroan akan meningkat sebesar 75% dari kapasitas yang ada saat ini. Sumber dana untuk pembelian lahan ini berasal dari dana hasil penawaran umum.

VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan untuk setiap tahunnya berencana membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya **30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib yang dimulai dari tahun buku 2019**, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

IX. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No 10 tanggal 9 Januari 2019, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Wahana Interfood Nusantara Tbk, No. 152 tanggal 28 Februari 2019, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"), maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai dengan bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	168.000.000	33.264.000.000	100
Total		168.000.000	33.264.000.000	100

PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Pasar Modal.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2019 dengan kisaran harga penawaran Rp 178 (seratus tujuh puluh delapan Rupiah) sampai dengan Rp 198 (seratus Sembilan puluh delapan Rupiah) per saham.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal, dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek melakukan kegiatan penjajakan kepada para Investor, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada pada kisaran harga Rp 198 (seratus sembilan puluh delapan Rupiah) per saham. Hasil kesepakatan Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Harga Penawaran ditetapkan sebesar Rp 198 (seratus sembilan puluh delapan Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon Investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Uraian tata cara pemesanan saham berikut ini telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 54/POJK.04/2017.

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan / atau Lembaga atau Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor Pendaftaran SP-001/SHM/KSEI/0119 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham-saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana dalam bentuk Surat Kolektif Saham ("SKS"), tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 19 Maret 2019.
- b. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP") yang sekaligus merupakan tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atas saham – saham dalam penitipan kolektif;
- c. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening Efek;
- d. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening Efek di KSEI;
- e. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening Efek berhak atas dividen, bonus, HMETD, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- f. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas HMETD kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;

-
- g. Setelah Penawaran Umum Perdana dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari penitipan kolektif di KSEI, setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana didistribusikan ke dalam rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - h. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian melalui C-BEST yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - i. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham ("SKS") selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - j. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi Bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
 - k. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan SKS nya, tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi Bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa pemesan yang sama mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari 1 (satu) FPPS, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Para Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. Masa Penawaran Umum Perdana

Masa Penawaran Umum Perdana akan berlangsung selama 3(tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan 13 Februari 2019. Pengajuan pemesanan dapat disampaikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Adapun jam operasional kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah dari pukul 08.00WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adalah tanggal 15 Februari 2019.

8. Syarat – Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, RTGS, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama atau milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Seluruh pembayaran harus diterima secara efektif (*in good funds*) pada tanggal 13 Februari 2019 pukul 15:00 WIB. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Pembayaran dengan menggunakan cek atau transfer atau pemindahbukuan bilyet giro hanya berlaku pada hari pertama masa Penawaran Umum Perdana.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) atau 1 (satu) lembar fotokopi dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang dan/atau penerimaan FKP atas pemesanan pembelian saham.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) dan Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam Penawaran Umum Perdana ini, Penjatahan Pasti dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf (a) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum;
- c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan:
 1. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 2. Direktur, komisaris, dan / atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 3. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Dalam Penawaran Umum Perdana ini, Penjatahan Terpusat dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 1% (satu persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham dari:
 1. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 2. Direktur, komisaris, dan / atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 3. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga; danterdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - i) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan
 - ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional (menurut jumlah yang dipesan) kepada para pemesan:
 1. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 2. Direktur, komisaris, dan / atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 3. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;
- b. Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham dari:
 1. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 2. Direktur, komisaris, dan / atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 3. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga; dan

terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- i. para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
- ii. apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

4. Penundaan Masa Penawaran Umum Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :

-
- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan, dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 Lampiran 11; dan
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
 - b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah Indeks Hara Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) Dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham.;
 - 3) Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum Perdana Saham. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) Perseroan wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

5. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan saham yang ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, jika pesanan saham sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertau pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara *pro-rata* setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung dengan menunjukkan tanda jati diri asli dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham pada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan mulai tanggal pengembalian uang pemesanan. Pengembalian uang menggunakan cek atau bilyet giro akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan.

6. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling cepat dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut in adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

XII. LAPORAN KEUANGAN

XIII. LAPORAN PENILAIAN ASET

XIV. LAPORAN PENILAIAN TANAH YANG AKAN DIBELI PERSEROAN

XV. LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN